

**PEMBERESAN HARTA PAILIT  
PADA PERUSAHAAN PERORANGAN  
(STUDI KASUS PADA PT. SIERAD PRODUCE Tbk)**

**TESIS**

**Di Susun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Strata – 2 Program Studi Magister Kenotariatan**



**Oleh :**

**KURNIAWAN, S.H.**

**B4B 005 164**

**PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2007**

**TESIS**

**PEMBERESAN HARTA PAILIT  
PADA PERUSAHAAN PERORANGAN  
(STUDI KASUS PADA PT. SIERAD PRODUCE Tbk)**

Disusun Oleh :

**KURNIAWAN, S.H.**

**B4B 005 164**

Tanggal : \_\_\_\_\_

Menyetujui,

**Pembimbing**

**Ketua Program  
Magister Kenotariatan**

**Dr.Etty Susilowati, S.H., M.S.**  
**NIP. 130 698 085**

**Mulyadi, S.H.,M.S.**  
**NIP. 130 529 429**

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa tesis ini hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar pada suatu perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya, pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka. Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan dimana perlu.

Semarang,            Juni 2007

Yang Membuat Pernyataan

( KURNIAWAN, S.H. )

**\*\*\* \_\_\_\_\_Gunakan Kesempatan, Raih Cita-citamu →→→**

*Tesis ini Kupersembahkan untuk :*

**→Diriku Sendiri**

**→Bapakku H. KAHARI, yang tercinta dan**

**→Mamaku Hj. Sri Murni, yang tercinta**

**→Abangku Rudi Santoso dan Istri, serta keponakanku**

*(Devia Karnia, Muhammad Raditya)*

**→Abangku Iwan Susilo, S.E. dan Istri, serta keponakanku**

*(Fathir Abdillah Susilo)*

**→Abangku Sulastiyo, A.M.RO dan Istri, serta keponakanku**

*(Muhammad Dighram, Daniyah Naila Azzahra)*

*Motto :*

*Padi semakin berisi semakin merunduk. Orang yang sukses dalam kehidupan, hendaknya semakin rendah hati dan berlapang dada. Sepatah kata yang hangat, bagai menebarkan parfum pada orang lain, kitapun akan kecipratan wanginya.*

## **ABSTRAK**

### **PEMBERESAN HARTA PAILIT PADA PERUSAHAAN PERORANGAN**

**(STUDI KASUS PADA PT. SIERAD PRODUCE Tbk).**

**Kurniawan**

Pemberesan Harta Pailit (*Insolvensi*) adalah jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi. Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian atau jika rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, Kurator atau Kreditor yang hadir dalam rapat dapat mengusulkan supaya perusahaan Debitur Pailit dapat dilanjutkan.

Perusahaan Perorangan (*Sole Proprietorship*) adalah badan hukum dengan bentuk usaha yang menjalankan perusahaan secara terus-menerus, menjalankan perusahaan dengan terang-terangan, memperoleh keuntungan dan atau laba secara ekonomis serta adanya obyek usaha dan dengan membuat pembukuan. Dalam perkembangan selanjutnya pengertian perusahaan berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, dalam Pasal 1 huruf (b) definisi Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis tentang pemberesan harta pailit pada perusahaan perorangan, mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari pemberesan harta pailit pada perusahaan perorangan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif.

Hasil penelitian menunjukkan pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara pailit, untuk mengangkat Kurator sesuai prosedur hukum, sebagai Kurator untuk mengurus dan membereskan harta pailit. Kendala yang dihadapi dalam proses permohonan upaya hukum berikutnya adalah kendala yuridis yaitu faktor peraturan hukum dan penegak hukum dan kendala non yuridis yaitu faktor sarana atau fasilitas, ekonomi, sosial, dan kesadaran masyarakat.

Penelitian ini berkesimpulan bahwa sita umum atas semua kekayaan Debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

Kata kunci: pemberesan, pailit, perusahaan.

## **ABSTRACT**

### **THE SETTLEMENT OF INSOLVENCY ASSETS AT SOLE PROPRIETORSHIP**

#### **(CASE STUDY ON PT. SIERAD PRODUCE Tbk)**

**Kurniawan**

The settlement of insolvency assets is happened if in debt adjustment meeting is not offered tranquility plan or tranquility plan offered is not accepted, or ratification of tranquility is refused based on the final legally resolution, for the sake of asset in insolvency. If in debt adjustment meeting is not offered tranquility plan or if tranquility plan offered is not accepted, curator or creditor who is presence in meeting can submit suggestion that the insolvency debtor's company can be continued.

Sole proprietorship is legal entity in form of business engaging company continuously, running company explicitly, obtaining profit and or benefit economically as well as the existing business object and with preparing statement report. In the next development, the definition of company based on the law number 3 of 1982 regarding company registration obligation, in article 1 point b the definition of company is every business form running every kind of business permanently and continuously and established, working as well as domiciled in the territory of the Republic of Indonesia, having objective to obtaining profit.

The purpose of this research is to recognize and analysis regarding the settlement of insolvency assets at sole proprietorship, to recognize and analysis regarding the responsibility of debtor at sole proprietorship.

The research was conducted with using normative juridical method.

The result of research showed that the applicant submit application to panel justice who evaluate and handle bankruptcy case, to appoint curator pursuant to legal procedure, as curator for handling and settling insolvency assets. The obstacles faced in the process of further legal effort application is juridical problems is facility and infrastructures, economic, social and people awareness factors.

This research concludes that general seizure on all debtor assets that all its handling and settlement is conducted by curator under supervision of supervisor judge.

Key word : insolvency, debt, sole proprietorship.

## KATA PENGANTAR.

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat serta hidayahnya selama penulis menempuh studi hingga tersusunnya tesis ini yang berjudul “PEMBERESAN HARTA PAILIT PADA PERUSAHAAN PERORANGAN (STUDI KASUS PADA PT. SIERAD PRODUCE Tbk)”

Adapun maksud pembuatan tesis ini adalah untuk memenuhi sebagai persyaratan mencapai derajat S2 di Magister Program Studi Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Didalam penyusunan tesis ini penulis menyadari dengan sepenuh hati akan kurang sempurnanya tulisan ini, mengingat tingkat kemampuan dan pengalaman penulis yang sangat terbatas. Namun demikian penulis berusaha keras untuk menyusunnya agar tesis ini dapat tersusun dengan baik.

Meskipun demikian penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran-saran yang bersifat membangun dari pembaca tulisan ini demi sempurnanya tesis ini.

Dengan sepenuh hati penulis menyadari dan merasakan betapa besar bantuan dari beberapa pihak yang telah penulis terima didalam menyusun tesis ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orangtuaku tersayang, yang telah memberikan segalanya.  
Sesungguhnya tak akan pernah cukup kata terima kasih atas apa yang telah

dipebuat dan berikan kepadaku. Kupersembahkan tesis ini kepada Bapak dan Mama.

2. Bapak Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, M.S. Med. Sp. And., selaku Rektor Universitas Diponegoro, Semarang.
3. Bapak H. Mulyadi, S.H., M.S., selaku Ketua Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang.
4. Bapak Yunanto, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bidang Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang dan sebagai Dosen Pembimbing II Tesis yang selalu meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan saran, petunjuk dan pengarahan kepada penulis.
5. Bapak H. Budi Ispriyarso, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bidang Keuangan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang.
6. Ibu Dr. Ety Susilowati, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah berkenan menyediakan waktu untuk memberikan bimbingan, nasehat dan dukungan kepada penulis.
7. Almarhum Bapak Zubaidi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali Penulis di Universitas Diponegoro, Semarang.
8. Bapak Herman Susetyo, S.H., M.Hum., selaku Penguji Review Proposal Penelitian serta Penguji Tesis yang telah meluangkan waktunya untuk menilai kelayakan proposal penelitian Penulis dan bersedia menguji tesis dalam rangka meraih gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang.



9. Bapak Hendro Saptono, S.H., M.Hum., selaku Penguji Review Proposal Penelitian serta Penguji Tesis yang telah meluangkan waktunya untuk menilai kelayakan proposal penelitian Penulis dan bersedia menguji tesis dalam rangka meraih gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang.
10. Guru Besar beserta Bapak, Ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi di Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro, Semarang.
11. Staf Administrasi Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang.
12. Bapak I Nengah Mudani, S.H., selaku Sekretaris Umum Balai Harta Peninggalan, Semarang, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian dan banyak membantu dalam pelaksanaan penelitian tesis ini.
13. Seluruh staf Balai Harta Peninggalan, Semarang.
14. Pimpinan dan staf Perpustakaan Universitas Diponegoro yang telah memberikan kesempatan kepada penulis melakukan studi kepustakaan.
15. Seluruh Keluarga Besar Mbah Rohmat dan Keluarga di Semarang, yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
16. Seluruh Keluarga Besar H. Barnas dan Keluarga di Kebon Jeruk, yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
17. Abang-abangku tersayang, Rudi Santoso, Iwan Susilo, S.E., dan Sulastiyo, AM.,Ro.

18. Kakak-kakak iparku, Rovi Meriska, dr. Susanti, Spica Repava, AM.,Ro.
19. Keponakanku tercinta, Devia Karnia, Muhammad Raditya, Fathir Abdilah Susilo, Muhammad Dighram, Daniyah Naila Azzahra.
20. Seluruh rekan-rekan Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro angkatan 2005.
21. Bintang Rinjani Putri yang telah memberikan dorongan dan semangat serta doa, atas kepercayaannya yang selalu diberikan.

Dalam penulisan tesis ini, Penulis menyadari akan segala kekurangan yang ada baik dalam penyajian materi maupun dari segi penyusunannya. Untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk peningkatan di masa yang akan datang.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak dan semoga tesis ini dapat bermanfaat.

Semarang, Juni 2007

KURNIAWAN, S.H.

## DAFTAR ISI

|   | <b>Halaman</b> |
|---|----------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....  | i              |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....   | ii             |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....   | iii            |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....  | iv             |
| <b>ABSTRAK</b> .....  | v              |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....   | vii            |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....   | xi             |
| <br>  |                |
| <b>BAB I        PENDAHULUAN</b>   |                |
| 1.1. Latar Belakang .....   | 1              |
| 1.2. Rumusan masalah .....  | 16             |
| 1.3. Tujuan Penelitian .....  | 16             |
| 1.4. Manfaat Penelitian .....   | 17             |
| <br>  |                |
| <b>BAB II        TINJAUAN PUSTAKA</b>   |                |
| 2.1.    Gambaran Umum Perusahaan Perorangan .....                               | 18             |
| 2.1.1.    Sumber Hukum Perusahaan .....   | 18             |
| 2.1.2.    Perundang-undangan RI Yang Menjadi Sumber Hukum<br>Perusahaan . ..... | 24             |
| 2.2.    Pengertian Pailit .....   | 25             |
| 2.3.    Prosedur Permohonan Kepailitan .....                                    | 30             |

|        |   |    |
|--------|---|----|
| 2.4.   | Permohonan Pailit Diajukan Ke Ketua Pengadilan Niaga .... | 39 |
| 2.5.   | Para Pihak Yang Terlibat Dalam Proses Kepailitan .....    | 48 |
| 2.5.1. | Pihak Pemohon Pailit .....                                | 48 |
| 2.5.2. | Pihak Debitur Pailit .....                                | 49 |
| 2.5.3. | Hakim Niaga .....   | 49 |
| 2.5.4. | Hakim Pengawas .....                                      | 50 |
| 2.5.5. | Kurator .....   | 53 |
| 2.5.6. | Panitia Kreditur .....                                    | 59 |
| 2.6.   | Upaya Hukum Kepailitan .....                              | 61 |
| 2.6.1. | Kasasi .....  | 61 |
| 2.6.2. | Peninjauan Kembali .....                                  | 62 |
| 2.7.   | Akibat Hukum Kepailitan .....                             | 65 |
| 2.8.   | Pemberesan Harta Pailit Dalam Kepailitan .....            | 67 |
| 2.9.   | Kedudukan Debitur Dengan Berakhirnya Pemberesan .....     | 71 |

### **BAB III METODE PENELITIAN**

|      |                              |    |
|------|------------------------------|----|
| 3.1. | Metode Pendekatan .....      | 73 |
| 3.2. | Spesifikasi Penelitian ..... | 74 |
| 3.3. | Populasi Dan Sampling .....  | 75 |
| 3.4. | Teknik Pengumpulan Data..... | 75 |
| 3.5. | Teknik Analisis Data .....   | 77 |
| 3.6. | Sistimatika Penulisan .....  | 78 |

|               |   |     |
|---------------|---|-----|
| <b>BAB IV</b> | <b>Hasil Penelitian Dan Pembahasan</b>  |     |
| 4.1.          | Pemberesan Harta Pailit Pada Perusahaan Perorangan .....                      | 80  |
| 4.1.1.        | Tahap Pengurusan Harta Pailit Pada Perusahaan<br>Perorangan .....             | 82  |
| 4.1.2.        | Tahap Pemberesan Harta Pailit Pada Perusahaan<br>Perorangan .....             | 91  |
| 4.1.3.        | Berakhirnya Kepailitan Dengan Pemberesan .....                                | 102 |
| 4.2.          | Akibat Hukum Dari Pemberesan Harta Pailit Pada Perusahaan<br>Perorangan ..... | 102 |
| <b>BAB V</b>  | <b>PENUTUP</b>  |     |
| 5.1.          | Kesimpulan .....  | 110 |
| 5.2.          | Saran-saran.....  | 112 |

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang.**

Krisis moneter yang melanda hampir di seluruh belahan dunia pada pertengahan tahun 1997 telah memporak-porandakan sendi-sendi perekonomian. Dunia usaha merupakan dunia yang paling menderita dan merasakan dampak krisis yang tengah melanda. Indonesia bukan satu-satunya negara yang menderita dalam menghadapi krisis tersebut, namun tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang paling menderita dan merasakan akibatnya. Dengan makin terpuruknya kehidupan perekonomian nasional, dapat dipastikan akan makin banyak dunia usaha yang pailit, sehingga tidak dapat meneruskan kegiatannya termasuk dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditur.<sup>1</sup>

Dengan demikian, dalam hal pailit tersebut akan menimbulkan masalah besar jika aturan yang ada tidak lengkap dan sempurna. Untuk itu diperlukan peraturan yang dapat digunakan secara tepat, cepat, terbuka dan efektif sehingga dapat memberikan kesempatan kepada pihak kreditur dan debitur untuk megupayakan penyelesaian yang adil.

Dalam mengantisipasi adanya kecenderungan dunia usaha yang bangkrut yang akan berakibat pula pada tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban Debitur yang sudah jatuh tempo, maka pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan

---

<sup>1</sup> Ahmad Yani, *et al*, *Seri Hukum Bisnis – Kepailitan*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada., 2004, hal 1.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus dapat mendukung dan menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran. Pemerintah melakukan perubahan-perubahan yang cukup signifikan dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah dengan merubah Undang-undang Kepailitan yang ada. Untuk itu, pemerintah sebagai *regulator* memberikan solusi dengan menerbitkan Undang-undang Kepailitan yang komprehensif, yakni Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kepailitan pada dunia usaha dimungkinkan dengan bentuk-bentuk usaha tertentu. Secara sederhana, perusahaan dapat diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) bentuk usaha, yaitu : Perusahaan Perorangan (*sole proprietorship*), Persekutuan (*partnership firm and limited partnership*), Perseroan Terbatas (*corporation*), Koperasi (*cooperative*).<sup>2</sup>

Pengertian perusahaan secara yuridis dapat ditemukan definisinya di dalam peraturan perundang-undangan, karena sesungguhnya perusahaan itu adalah sebagai lembaga ekonomi. Dengan kriteria tersebut maka dapat dengan mudah mengklasifikasikan suatu kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan dan dilakukan secara *legal* (tidak bertentangan dengan hukum), serta dimaksudkan untuk mencari laba, maka kegiatan itu adalah merupakan kegiatan usaha. Lembaganya adalah perusahaan tertentu. Dalam hal ini dapat dilihat pada Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang menyatakan :

---

<sup>2</sup> Johannes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan – Pola Kemitraan dan Badan Hukum*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2006, hal 21.

“Bahwa setiap orang yang menjalankan perusahaan diwajibkan untuk menyelenggarakan catatan-catatan menurut syarat-syarat perusahaannya tentang keadaan hartanya dan tentang apa saja yang berhubungan dengan perusahaannya, dengan cara yang demikian sehingga dari catatan-catatan yang diselenggarakan itu sewaktu-waktu dapat diketahui segala hak dan kewajibannya”.

Peraturan khusus mengenai pelaksanaan perusahaan, yang telah disebutkan dalam Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Dagang tersebut diatas. Mewajibkan setiap orang yang menjalankan perusahaan membuat pembukuan yang teratur dan rapi. Dari pembukuan ini harus dapat diketahui semua hak dan kewajiban mengenai harta kekayaannya, termasuk harta kekayaan yang dipakai dalam perusahaan. Hal ini oleh pembentuk Undang-undang dipandang perlu untuk melindungi kepentingan kreditur.<sup>3</sup>

*Marti Sumarni, et al*, memberikan pengertian perusahaan secara ringkas dapat dikatakan bahwa :

“Perusahaan adalah suatu unit kegiatan produksi yang mengolah sumber-sumber ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan agar dapat memuaskan kebutuhan masyarakat”.<sup>4</sup>

Pengertian perusahaan secara ilmiah terdapat beberapa pendapat yang terpenting diantaranya, ialah :

1. Menurut Pemerintah Belanda, yang pada waktu itu membacakan “*memorie van toelichting*” rencana Undang-undang “*Wetboek Van Koophandel*” di muka parlemen, menerangkan bahwa disebut perusahaan ialah keseluruhan perbuatan, yang dilakukan secara tidak terputus-putus, dengan terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba (bagi diri sendiri);
2. Menurut *Molengraaff*, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar, untuk mendapatkan

---

<sup>3</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Hukum Dagang Indonesia 1*, Cetakan 9, Jakarta ; Penerbit Djambatan, 1991, hal 19

<sup>4</sup> Murti Sumarni, *et al*, *Pengantar Bisnis (Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan)*, Edisi ke lima, Yogyakarta : Liberty, 1998, hal 5



penghasilan, dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan. Di sini *Molengraaff* memandang perusahaan dari sudut ekonomi.

3. Menurut *Polak*, baru ada perusahaan, bila diperlukan adanya perhitungan-perhitungan tentang laba-rugi yang dapat diperkirakan, dan segala sesuatu itu dicatat dalam pembukuan. Dipandang dari sudut komersial.<sup>5</sup>

*Polak*, berpendapat perbuatan perusahaan ialah ; perbuatan-perbuatan yang direncanakan lebih dulu mengenai laba ruginya dan segala sesuatunya dicatat dalam buku. Di sini perbuatan perusahaan mempunyai dua unsur, yaitu : direncanakan lebih dulu tentang laba-ruginya dan unsur kedua ialah ; semua itu dicatat dalam buku.<sup>6</sup>

Rumusan pengertian perusahaan pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UUWDP), dalam Pasal 1 huruf (b), definisi perusahaan adalah sebagai berikut :

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”.

Dalam Pasal 1 huruf (d) UUWDP dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan :

“Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba”.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut diperoleh kenyataan bahwa dalam pengertian perusahaan tersimpul dua hal, yaitu :

- a. bentuk usaha yang berupa organisasi atau badan usaha, dalam bahasa Inggris disebut *company*.

---

<sup>5</sup> *Op Cit*, hal 15

<sup>6</sup> *Ibid*, hal 21

- b. jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan secara terus-menerus oleh pengusaha untuk memperoleh keuntungan dan atau laba, dalam bahasa Inggris disebut *business*.

Dengan demikian yang dimaksud dengan menjalankan perusahaan sesuai dengan pendapat para sarjana tersebut di atas, antara lain :

1. Menjalankan perusahaan secara terus-menerus.

*Molengraaff, Polak* maupun Pembentuk Undang-undang menentukan bahwa kegiatan dalam bidang ekonomi itu dilakukan secara terus-menerus, artinya tidak terputus-putus, tidak secara insidental, tidak sebagai sambilan, bersifat tetap untuk jangka waktu lama. Jangka waktu tersebut ditentukan dalam akta pendirian perusahaan atau dalam surat izin usaha.<sup>7</sup>

2. Menjalankan perusahaan dengan terang-terangan.

Terang-terangan artinya diketahui oleh umum dan ditujukan kepada umum, tidak selundup-selundupan, diakui dan dibenarkan oleh masyarakat, diakui dan dibenarkan oleh pemerintah berdasarkan Undang-undang, dan bebas berhubungan dengan pihak lain (pihak ketiga). Bentuk terang-terangan ini dapat diketahui dan berupa akta pendirian perusahaan, surat izin usaha, surat izin tempat usaha, akta pendaftaran perusahaan. *Molengraaff*, menggunakan istilah bertindak keluar, yang maksudnya berhubungan dengan pihak lain (pihak ketiga), tetapi tidak dipersoalkan apakah secara terang-terangan atau selundup-selundupan, juga tidak dipersoalkan bentuk terang-terangan itu. Undang-undang mengatur bentuk terang-terangan ini. Jika unsur ini tidak ada, perusahaan itu dikatakan liar, dan melanggar Undang-undang.<sup>8</sup>

3. Memperoleh keuntungan dan atau laba secara ekonomis.

*Molengraaff* menggunakan istilah penghasilan, *Polak* menggunakan istilah laba, pembentuk Undang-undang menggunakan istilah keuntungan dan atau laba. Ketiga macam istilah ini adalah istilah ekonomi yang menunjukkan nilai lebih (hasil) yang diperoleh dari modal yang dijalankan. Setiap kegiatan menjalankan perusahaan tentu berdasarkan sejumlah modal. Dengan modal perusahaan itu

---

<sup>7</sup> C.S.T. Kansil, *et al*, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)*, Bagian 3, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1996, hal 3

<sup>8</sup> *Ibid*, hal 3

keuntungan dan atau laba dapat diperoleh. Ini adalah tujuan utama setiap perusahaan.<sup>9</sup>

4. Adanya obyek usaha.

Obyek tersebut harus halal, artinya tidak dilarang oleh Undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, tidak bertentangan dengan kesusilaan. Kegiatan itu tidak dilakukan dengan cara melawan hukum.<sup>10</sup>

5. Dengan membuat pembukuan.

Dalam rumusan *Molengraaff*, tidak terdapat unsur pembukuan. Tetapi *Polak* menambahkan unsur ini dalam pengertian perusahaan. Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Dagang mengharuskan pengusaha membuat pembukuan yang berisi catatan tentang harta kekayaan dan kewajiban perusahaan. Keuntungan dan atau laba yang diperoleh hanya dapat diketahui dari pembukuan. Pembukuan juga menjadi dasar perhitungan pajak yang wajib dibayar kepada pemerintah.<sup>11</sup>

Dengan demikian usaha ini dimiliki, dikelola dan dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap resiko dan aktifitas perusahaan. Dalam hal ijin usaha secara relatif dapat dikatakan lebih ringan dan lebih sederhana persyaratannya dibandingkan dengan jenis perusahaan lainnya. Setiap perusahaan mempunyai bentuk hukum yang diakui oleh Undang-undang. Bentuk hukum itu menunjukkan legalitas perusahaan itu sebagai badan usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi. Bentuk hukum itu secara formal termuat dalam akta pendirian, atau surat izin usaha.

Dalam mengadakan hubungan hukum khususnya dalam mengadakan transaksi bisnis, pihak yang mempunyai utang boleh jadi ia tidak bisa memenuhi kewajibannya tepat waktu. Jika terjadi hal semacam ini, langkah hukum yang harus dilakukan oleh pihak yang mempunyai tagihan atau yang berpiutang. Dapat

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hal 3

<sup>10</sup> *Ibid*, hal 3

<sup>11</sup> *Ibid*, hal 4

dirujuk kepada ketentuan umum yang berkaitan dengan pengaturan masalah hubungan keperdataan. Secara umum yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menyatakan :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Berdasarkan Pasal tersebut menganut asas kebebasan dalam hal membuat perjanjian (*beginsel der contractsvrijheid*), yang menerangkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian, mengikat berarti para pihak mempunyai hak dan kewajiban. Bila para pihak tidak memenuhi kewajiban apa yang telah disepakati, maka pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Konsekuensinya adalah bagi pihak yang sudah melaksanakan kewajiban, mempunyai hak untuk menagih. Dalam pemisahan modal dari kekayaan pribadi pada perusahaan perorangan dalam kepailitan tidak ada artinya, sebab semua harta kekayaan menjadi jaminan dari semua utang perusahaan.

Pemahaman yang tepat terhadap pilihan bentuk badan usaha dan pertanggungjawaban yuridis membuat suatu organisasi perusahaan dikelola secara baik dan bertanggung jawab. Tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance* bukan hal asing dalam dunia usaha, tetapi konsep manajemen ini diimplementasikan dalam ketentuan normatif melalui perangkat hukum, membuktikan korelasi yang erat antara hukum dan ekonomi untuk menata bukan saja bentuk-bentuk badan usaha dan tata cara pendiriannya, tetapi

penekanan yang lebih diperhatikan adalah cara-cara pengelolaan yang baik dan bertanggung jawab.<sup>12</sup>

Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan :

“segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan :

“kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

Dengan demikian, dalam rumusan Pasal tersebut di atas dapat diketahui, bahwa jika pihak yang berutang (*debitur*) tidak memenuhi kewajibannya, maka harta benda debitur menjadi jaminan bagi semua *kreditur*. Agar aset debitur dapat dibagi secara proporsional dalam membayar utang-utangnya, maka dilakukan penyitaan (*pembeslagaan*) secara masal.

Asas yang terkandung dalam kedua Pasal tersebut adalah :

1. Setiap Kreditur berhak atas setiap bagian kekayaan Debitur untuk pembayaran piutangnya. Jadi, apabila Debitur tidak membayar utangnya dengan sukarela atau tidak membayarnya walaupun telah ada keputusan Pengadilan yang menghukumnya untuk melunasi utangnya, atau karena tidak mampu untuk membayar seluruh utangnya, maka semua harta bendanya disita untuk dijual dan hasil penjualan itu dibagi-bagikan antara semua Krediturnya menurut perimbangan besar kecilnya piutang masing-masing Kreditur, kecuali apabila di antara para Kreditur ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.
2. Semua Kreditur mempunyai hak yang sama tanpa memperhatikan siapa yang lebih dahulu menjadi Kreditur bagi Debitur yang bersangkutan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Johannes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan – Pola Kemitraan dan Badan Hukum*, Bandung : PT.Refika Aditama, 2006, hal 71

Bagi perusahaan, utang itu tidak merupakan suatu hal yang buruk, asal masih dapat membayar kembali. Perusahaan tersebut dikatakan perusahaan *solvable*, artinya perusahaan yang mampu membayar utang-utangnya. Sebaliknya perusahaan yang sudah tidak bisa membayar utang-utangnya lagi disebut *insolvable*, artinya tidak mampu membayar. Sebuah perusahaan yang mengalami penurunan (kerugian), ada kemungkinan perusahaan itu sampai pada suatu keadaan berhenti membayar, yaitu suatu keadaan, di mana si pengusaha tidak mampu lagi membayar utang-utangnya. Bila keadaan berhenti membayar ini benar-benar terjadi atau menjadi kenyataan, maka Hakim dapat menjatuhkan pailit pada perusahaan tersebut.<sup>14</sup>

Sumber utama hukum perusahaan adalah Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Selain itu, Kitab Undang Undang-undang Hukum Perdata juga menjadi sumber hukum perusahaan. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang menyatakan bahwa Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku juga bagi hal-hal yang diatur dalam Kitab Undang-undang ini tidak diatur secara khusus menyimpang. Dengan demikian, Kitab Undang-undang Hukum Dagang berkedudukan sebagai hukum khusus (*lex specialis*). Berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap semua perjanjian dapat diketahui berdasarkan ketentuan Pasal 1319 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian baik yang bernama maupun yang tidak bernama tunduk pada ketentuan-ketentuan umum yang termuat dalam perikatan

---

<sup>13</sup> Kartono, *Kepailitan Dan Pengunduran Pembayaran*, Cetakan ketiga, Jakarta ; Penerbit PT. Pradnya Paramita, 1985, hal 9.

<sup>14</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Hukum Dagang Indonesia 8*, Cetakan 4, Jakarta ; Penerbit Djambatan, 2003, hal 28

yang timbul dari perjanjian yang termuat dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur tentang perikatan (*verbinten*). Dengan demikian, Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai hukum umum (*lex generalis*).<sup>15</sup>

Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur tentang Perikatan (*verbinten*) mempunyai arti yang lebih luas dari perjanjian, dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata itu, diatur perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwaarneming*). Buku III ditujukan untuk pada perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian, yaitu hukum perjanjian artinya perikatan merupakan merupakan suatu pengertian abstrak, sedangkan suatu perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang konkrit.<sup>16</sup>

Adapun yang dimaksudkan dengan perikatan dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ialah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu. Hubungan-hubungan hukun antara orang dengan orang (hak-hak perseorangan), meskipun mungkin yang menjadi obyek juga suatu benda. Pihak yang berhak menuntut dinamakan pihak yang berpiutang atau kreditur, sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan dinamakan pihak

---

<sup>15</sup> C.S.T. Kansil., et al, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)*, Bagian 3, Jakarta ; PT. Pradnya Paramita, 1996, hal 5

<sup>16</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan XXVI, Jakarta ; PT. Intermasa, 1994, hal 122

berhutang atau debitur. Adapun barang sesuatu yang dapat dituntut dinamakan prestasi, yang menurut Undang-undang dapat berupa :

1. menyerahkan suatu barang.
2. melakukan suatu perbuatan.
3. tidak melakukan suatu perbuatan.

Sumber-sumber perikatan, oleh Undang-undang dijelaskan, bahwa suatu perikatan dapat lahir dari suatu persetujuan (perjanjian) atau dari Undang-undang. Perikatan yang lahir dari Undang-undang saja dan yang lahir dari Undang-undang karena perbuatan orang. Dapat dibagi lagi atas perikatan-perikatan yang lahir dari suatu perbuatan yang diperbolehkan dan yang lahir dari perbuatan yang berlawanan dengan hukum. Apabila seorang Debitur tidak memenuhi kewajibannya (*wanprestasi*) yang menyebabkan dapat digugat di depan Hakim.<sup>17</sup> Hakim Pengawas merupakan Hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang. Pengadilan yang dimaksud Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum.

Dengan demikian, dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat diketahui bahwa syarat-syarat yuridis agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit oleh Hakim Pengadilan Niaga adalah sebagai berikut :

1. Adanya utang;
2. Minimal satu dari utang sudah jatuh tempo;
3. Minimal satu dari utang dapat ditagih;
4. Adanya debitur;

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hal 123



5. Adanya kreditur;
6. Kreditur lebih dari satu;
7. Pernyataan pailit dilakukan oleh Pengadilan khusus yang disebut dengan “Pengadilan Niaga”.
8. Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang, yaitu :
  - a. Pihak debitur;
  - b. Satu atau lebih kreditur;
  - c. Jaksa untuk kepentingan umum;
  - d. Bank Indonesia jika debiturnya bank;
  - e. Bapepam jika debiturnya perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian;
  - f. Menteri Keuangan jika debiturnya perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun, dan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik.
9. Dan syarat-syarat yuridis lainnya yang disebutkan dalam Undang-undang Kepailitan.
10. Apabila syarat-syarat terpenuhi, hakim “menyatakan pailit”, bukan “dapat menyatakan pailit”. Sehingga dalam hal ini kepada Hakim tidak diberikan ruang untuk memberikan “*judgement*” yang luas seperti pada kasus-kasus lainnya, sungguhpun *limited defence* masih

dibenarkan, mengingat yang berlaku adalah prosedur pembuktian yang sumir (*vide* Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Kepailitan).<sup>18</sup>

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan menyatakan :

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan. Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya”.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 04 K/N/1999 bahwa yang dimaksud dengan utang adalah suatu hak yang dapat dinilai dengan sejumlah uang tertentu yang timbul karena perjanjian atau perikatan atau Undang-undang, termasuk tidak hanya kewajiban debitur untuk membayar, akan tetapi juga hak dari kreditur menerima dan mengusahakan. Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 13 K/N/1999 bahwa yang dimaksud dengan utang adalah segala bentuk kewajiban untuk membayar

---

<sup>18</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Edisi Revisi, Bandung ; Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hal 8

uang tertentu baik yang timbul karena perikatan maupun karena Undang-undang.<sup>19</sup>

Dengan demikian, pengertian utang berdasarkan kedua Putusan Mahkamah Agung tersebut diatas dapat diartikan dalam arti luas, misalnya : harga barang yang belum dibayar pembeli, uang sewa yang belum dibayar penyewa, upah buruh yang belum dibayar majikan, pajak yang belum dibayar dan lain-lain.<sup>20</sup>

Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan. Sedangkan debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka Pengadilan. Oleh karena itu, debitur pailit adalah debitur yang dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan. Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum.

Dalam rapat verifikasi ada tiga golongan kreditur, antara lain :

- a. Golongan khusus, adalah kreditur pemegang hak tanggungan, jaminan fidusia, hak gadai, hipotik yang dapat bertindak sendiri menurut Undang-undang (Pasal 1178 dan Pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata), meskipun telah ada pernyataan pailit yang diucapkan oleh Hakim (Pasal 55 Undang-undang Kepailitan). Kreditur golongan khusus ini dapat menjual sendiri barang-barang yang menjadi jaminan (hak tanggungan, gadai, jaminan fidusia, hipotik) seolah-olah tidak ada

---

<sup>19</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 04 K/N/1999, tanggal 9 Maret 1999 *juncto* No. 13 K/N/1999, tanggal 2 Agustus 1999, Putusan Pengadilan Niaga Semarang, No. 01/PAILIT/2004/PN.Niaga Smg, 2004, hal 24

<sup>20</sup> *Ibid*, hal 24

kepailitan (Pasal 55 Undang-undang Kepailitan). Dari hasil penjualan itu dia mengambil sebesar piutangnya sebagai pelunasan, sedang sisanya disetorkan kepada Balai Harta Peninggalan (BHP). Bila ternyata hasil penjualan itu kurang dari jumlah piutangnya, maka dia, bagi sisa piutangnya dapat menggabungkan diri sebagai kreditur konkuren (Pasal 60 ayat (3) Undang-undang Kepailitan).<sup>21</sup>

- b. Golongan istimewa (*privilege*), adalah golongan kreditur yang piutangnya mempunyai kedudukan istimewa, artinya kreditur ini mempunyai hak untuk mendapat pelunasan lebih dahulu dari hasil penjualan lelang harta pailit (Pasal 1133, 1134, 1139 dan Pasal 1149 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).<sup>22</sup>
- c. Golongan konkuren (*concurrent*), adalah kreditur-kreditur yang tidak termasuk golongan khusus atau golongan istimewa. Pelunasan piutang-piutang mereka dicukupkan dengan sisa hasil penjualan atau pelelangan harta pailit sesudah diambil bagian golongan khusus dan golongan istimewa. Sisa hasil penjualan harta pailit itu dibagi menurut imbangannya besar kecilnya piutang para kreditur konkuren itu (Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).<sup>23</sup>

Kurator yang dimaksud dalam Undang-undang Kepailitan adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan Hakim

---

<sup>21</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Hukum Dagang Indonesia* 8, Cetakan 4, Jakarta ; Penerbit Djambatan, 2003, hal 44

<sup>22</sup> *Ibid*, hal 45

<sup>23</sup> *Ibid*, hal 45

Pengawas sesuai dengan Undang-undang, artinya Hakim Pengawas adalah Hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Dengan demikian, setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi. Hukum tentang diri seseorang adalah memuat peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subyek dalam hukum, peraturan-peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak-hak dan kecakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan-kecakapan itu.

## **1.2. Rumusan Masalah.**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis berusaha untuk merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pemberesan harta pailit pada perusahaan perorangan ?
2. Bagaimana akibat hukum dari pemberesan harta pailit pada perusahaan perorangan?

## **1.3. Tujuan Penelitian.**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menganalisis tentang pemberesan harta pailit pada perusahaan perorangan.

2. Mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari pemberesan harta pailit pada perusahaan perorangan.

#### **1.4. Manfaat Penelitian.**

1. Untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai derajat sarjana Strata 2 pada Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
2. Guna menambah wacana dalam ilmu hukum khususnya ilmu Hukum Perdata pada Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **Gambaran Umum Perusahaan Perorangan.**

##### **2.1.1. Sumber Hukum Perusahaan.**

Sumber utama hukum perusahaan adalah Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) atau *Wetboek van Koophandel (WvK)* istilah dalam bahasa Belanda. Selain itu, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt) atau *Burgerlijk Wetboek (BW)* juga menjadi sumber hukum perusahaan.<sup>24</sup>

Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang menyatakan sebagai berikut :

“Kitab Undang-undang Hukum Perdata, selama dalam Kitab Undang-undang ini terhadap Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak diadakan penyimpangan khusus, maka berlaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam Kitab Undang-undang ini”.

Dalam Kitab Undang-undang ini tidak diatur secara khusus menyimpang. Dengan demikian, Kitab Undang-undang Hukum Dagang berkedudukan sebagai hukum khusus (*lex specialis*). Segi hukum pada perusahaan, rumusan definisi perusahaan berdasarkan Pasal 6 ayat (1)

Kitab Undang-undang Hukum Dagang menyatakan sebagai berikut :

“Bahwa setiap orang yang menjalankan perusahaan diwajibkan untuk menyelenggarakan catatan-catatan menurut syarat-syarat perusahaannya tentang keadaan hartanya dan tentang apa saja yang

---

<sup>24</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Hukum Dagang Indonesia I*, Cetakan 9, Jakarta ; Penerbit Djambatan, 1991, hal 6

berhubungan dengan perusahaannya, dengan cara yang demikian sehingga dari catatan-catatan yang diselenggarakan itu sewaktu-waktu dapat diketahui segala hak dan kewajibannya”.

Dalam rumusan definisi tersebut diatas, setiap unsur mengandung segi hukum yang diatur oleh Undang-undang. Segi hukum tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Badan usaha.

Setiap perusahaan mempunyai bentuk hukum yang diakui oleh Undang-undang. Bentuk hukum itu menunjukkan legalitas perusahaan itu sebagai badan usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi. Bentuk hukum itu secara formal termuat dalam akta pendirian, atau surat izin usaha.

b. Kegiatan dalam bidang ekonomi.

Kegiatan tersebut harus *legal*, artinya tidak dilarang oleh Undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, tidak bertentangan dengan kesusilaan. Kegiatan itu tidak dilakukan dengan cara melawan hukum.

c. Terus-menerus.

Kegiatan itu dijalankan sebagai mata pencaharian, bukan sambilan. Dengan demikian, kegiatan itu dijalankan untuk jangka waktu lama, yang telah ditetapkan dalam akta pendirian atau surat izin usaha. Legalitas berjalannya perusahaan selama jangka waktu yang ditetapkan itu.



d. Terang-terangan.

Pengakuan dan pembenaran itu dilakukan oleh Pemerintah melalui perbuatan hukum pengesahan anggaran dasar yang termuat dalam akta pendirian, penerbitan surat izin usaha, penerbitan surat izin tempat usaha, dan penerbitan sertifikat pendaftaran perusahaan.

e. Keuntungan dan atau laba.

Keuntungan dan atau laba ini harus diperoleh berdasarkan legalitas dan ketentuan Undang-undang, artinya bukan hasil yang diperoleh secara melawan hukum, pemerasan jasa karyawan, pajak yang tidak dibayarkan kepada Pemerintah.

f. Pembukuan.

Segi hukum bukan pada bentuk pembukuan, melainkan pada kebenaran isi pembukuan dan kebenaran alat bukti pendukungnya, misalnya kuitansi, nota penerimaan, daftar barang.<sup>25</sup>

Dengan demikian, bahwa hukum dagang terletak dalam lapangan hukum perikatan, yang khusus timbul dari lapangan perusahaan. Perikatan-perikatan itu ada yang bersumber dari perjanjian dan ada yang bersumber dari Undang-undang. Oleh karena itu, hukum dagang adalah hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan.

---

<sup>25</sup> C.S.T. Kansil, *et al*, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)*, Bagian 3, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1996, hal 4

Berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap semua perjanjian dapat diketahui berdasarkan ketentuan Pasal 1319 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan sebagai berikut :

“Semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat didalam bab ini dan bab yang lalu”.

Bahwa semua perjanjian baik yang bernama maupun yang tidak bernama tunduk pada ketentuan-ketentuan umum yang termuat dalam perikatan yang timbul dari perjanjian yang termuat dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur tentang perikatan (*verbinten*). Dengan demikian, Kitab Undang-undang Hukum Perdata berkedudukan sebagai hukum umum (*lex generalis*).<sup>26</sup>

Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata berjudul mengenai perikatan. Perikatan (*verbinten*) mempunyai arti yang lebih luas dari perjanjian karena dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu mengenai perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan mengenai perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwaarneming*).<sup>27</sup>

Perikatan yang dimaksudkan dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ialah : suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang

---

<sup>26</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan XXVI, Jakarta ; PT. Intermasa, 1994, hal 122

<sup>27</sup> *Ibid*, hal 122

satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu. Buku II mengatur mengenai hubungan-hubungan hukum antara orang dengan benda (hak-hak perbendaan). Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur mengenai hubungan-hubungan hukum antara orang dengan orang (hak-hak perseorangan), meskipun mungkin yang menjadi obyek juga suatu benda. Dengan demikian, sifat hukum yang termuat dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata itu selalu berupa tuntutan-menuntut, maka isi Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini dinamakan hukum perutang. Pihak yang berhak menuntut dinamakan pihak berpiutang atau kreditur, sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan dinamakan pihak berhutang atau debitur. Adapun barang sesuatu yang dapat dituntut dinamakan prestasi, yang menurut Undang-undang dapat berupa :

1. Menyerahkan suatu barang.
2. Melakukan suatu perbuatan.
3. Tidak melakukan suatu perbuatan.<sup>28</sup>

Dengan demikian, hukum perikatan adalah yang mengatur akibat hukum yang disebut perikatan, yaitu suatu hubungan hukum, yang terletak dalam bidang hukum harta kekayaan, antara dua pihak yang masing-masing berdiri sendiri (*zelfstandige rechtssubjecten*), yang menyebabkan pihak yang satu terhadap pihak lainnya berhak atas suatu prestasi, prestasi mana adalah menjadi kewajiban pihak terakhir terhadap pihak pertama.

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hal 123

Oleh karena perikatan adalah hubungan hukum, dan hubungan hukum adalah salah satu dari akibat hukum. Akibat hukum ini timbul karena adanya suatu kenyataan hukum (*rechtsfeit*).

Sumber-sumber perikatan, oleh Undang-undang dijelaskan, bahwa suatu dapat lahir dari suatu persetujuan (perjanjian) atau dari Undang-undang. Perikatan yang lahir dari Undang-undang dapat dibagi lagi atas perikatan-perikatan yang lahir dari Undang-undang dan yang lahir dari Undang-undang karena suatu perbuatan orang. Yang selanjutnya mengikuti perkembangannya, dapat lagi dibagi atas perikatan-perikatan yang lahir dari suatu perbuatan yang diperbolehkan dan yang lahir dari perbuatan yang berlawanan dengan hukum. Debitur yang tidak memenuhi kewajibannya, menurut bahasa hukum disebut *wanprestasi* yang menyebabkan debitur digugat di Pengadilan. Dalam hukum berlaku suatu azas, orang tidak boleh menjadi hakim sendiri. Seorang kreditur yang menghendaki pelaksanaan suatu perjanjian dari debitur yang tidak memenuhi kewajibannya, dengan demikian mengajukan gugatan ke Pengadilan.<sup>29</sup>

Dengan demikian, Kitab Undang-undang Hukum Perdata merupakan hukum umum, sedang Kitab Undang-undang Hukum Dagang merupakan hukum perdata khusus. Oleh karena itu, hubungan antara kedua macam hukum ini seperti *genus* (umum) dan *specialis* (khusus). Mengenai hubungan ini berlaku *adagium (rechtsspreuk)*, azas hukum yang terkandung dalam kalimat pendek berisi padat. *Lex specialis derogate lex*

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hal 123

*generali* (hukum khusus menghapus hukum umum). *Adagium* ini dirumuskan dalam Undang-undang sebagai tercantum dalam Pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Dagang tersebut diatas. Bahwa hubungan antara Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang sebagai hukum umum dan hukum khusus dapat dibuktikan dari Pasal 1319, 1339, 1347 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 15, 396 Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

### **Perundang-undangan Republik Indonesia Yang Menjadi Sumber Hukum Perusahaan.**

Hukum perusahaan juga diatur dalam beberapa perundang-undangan di luar Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan perusahaan. Perundang-undangan itu antara lain sebagai berikut :

- a. Undang-undang No. 15 Tahun 1952 Tentang Bursa.
- b. Undang-undang No. 33 dan 34 Tahun 1964 Tentang Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja.
- c. Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA).
- d. Undang-undang No. 5 Tahun 1968 tentang Konvensi Washington mengenai Sengketa Modal Asing di Indonesia.

- e. Undang-undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
- f. Undang-undang No. 9 Tahun 1969 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- g. Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- h. Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.
- i. Undang-undang No. 7 Tahun 1987 tentang Penyempurnaan Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.
- j. Undang-undang No. 6 Tahun 1989 tentang Hak Paten.
- k. Undang-undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek.
- l. Lain-lain.<sup>30</sup>

### **Pengertian Pailit.**

Di Indonesia, secara formal, hukum kepailitan sudah ada bahkan sudah ada Undang-undang Khusus sejak Tahun 1905 dengan diberlakukannya *Staatsblad* 1905 – 217 *juncto* *Staatsblad* 1906 – 348. Bahkan, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat mengenal istilah kata-kata bangkrut. *Staatsblad* 1905 – 127 dan *Staatsblad* 1906 – 348 tersebut kemudian diubah dengan Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1998, yang kemudian diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sehingga menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998. Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1998 tersebut adalah

---

<sup>30</sup> C.S.T. Kansil, *et al*, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)*, Bagian 3, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1996, hal 6

tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.<sup>31</sup>

Istilah pailit berasal dari kata Belanda *failliet*, yang mempunyai arti ganda, yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata nama sifat. Kata *failliet* sendiri berasal dari kata Perancis. *Faillite*, yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran, sedangkan orang yang mogok atau berhenti membayar, dalam bahasa Perancis disebut *le faillie*. Kata kerja *faillir* berarti gagal. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata *to fail* yang memiliki arti yang sama. Sehubungan pengucapan kata itu dalam bahasa Belanda adalah *faiyit*, maka ada pula beberapa sarjana yang menerjemahkannya sebagai *palyit* dan *faillissement* sebagai kepalyitan. Di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa nasionalnya untuk pengertian pailit dipergunakan istilah-istilah *bankrupt* dan *bankruptcy*.<sup>32</sup>

Kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan pailit. Dari pengertian yang diberikan dalam *Black's Law Dictionary*, dapat kita lihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitur sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (diluar debitur), suatu permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Edisi Revisi, Bandung ; Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hal 3

<sup>32</sup> Siti Soemarti Hartono, *Seri Hukum Dagang – Pengantar Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran*, Cetakan Kedua, Yogyakarta ; Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Dagang UGM, 1993, hal 4

<sup>33</sup> Ahmad Yani, *et al*, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Cetakan Keempat, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2004, hal 11

Pengajuan permohonan tersebut adalah sebagai suatu bentuk pemenuhan asas publisitas dari keadaan tidak mampu membayar dari seorang debitur. Tanpa adanya permohonan tersebut ke Pengadilan, maka pihak ketiga yang berkepentingan tidak pernah tahu keadaan tidak mampu dari debitur. Keadaan ini kemudian akan diperkuat dengan suatu putusan pernyataan pailit oleh Hakim Pengadilan Niaga, baik yang merupakan putusan yang mengabulkan ataupun menolak permohonan kepailitan yang diajukan.

Dalam *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan* disebutkan, bahwa yang dimaksudkan dengan pailit atau bangkrut, antara lain adalah seseorang yang oleh suatu Pengadilan dinyatakan *bankrupt*, dan yang aktifnya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar utang-utangnya.<sup>34</sup> Namun demikian, pada umumnya bahwa yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut itu adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitur agar dicapainya perdamaian antara debitur dan para kreditur atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil di antara para kreditur.

Dalam kamus hukum *Fockema Andreae* disebutkan, kepailitan seorang debitur adalah keadaan yang ditetapkan oleh Pengadilan bahwa debitur telah berhenti membayar utang-utangnya yang berakibat penyitaan umum atas harta kekayaan dan pendapatannya demi kepentingan semua kreditur di bawah pengawasan Pengadilan.<sup>35</sup> Pendapat senada dikemukakan oleh, *R. Subekti* dan *R. Tjitrosudibio* sebagai berikut, pailit berarti keadaan seorang debitur apabila telah menghentikan pembayaran utang-utangnya. Suatu keadaan yang menghendaki

---

<sup>34</sup> *Op Cit*. Hal 8

<sup>35</sup> Saleh Adiwinata, *et al*, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, Edisi Bahasa Indonesia, Bandung : Binacipta, 1983, hal 34



campur tangan Hakim guna menjamin kepentingan bersama dari para krediturnya.<sup>36</sup>

Kepailitan adalah eksekusi masal yang ditetapkan dengan keputusan Hakim, yang berlaku serta merta, dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan pailit, baik yang ada pada waktu pernyataan pailit, maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung, untuk kepentingan semua kreditur, yang dilakukan dengan pengawasan.<sup>37</sup>

Dalam hubungan ini dapat pula diberlakukan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut Undang-undang Kepailitan), yang menyatakan :

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini”.

Dengan demikian, segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa pailit ialah keadaan berhenti membayar (utang-utangnya). Istilah berhenti membayar tersebut dalam Pasal 1 Undang-undang Kepailitan, tidak harus diartikan (*naar de letter*), yakni si debitur berhenti untuk sama sekali untuk membayar utang-utangnya, melainkan bahwa debitur tersebut pada waktu diajukan permohonan pailit, berada dalam keadaan tidak dapat membayar utang tersebut.(Putusan Pengadilan Tinggi No. 171/Perd./ PTB, tanggal 31 Juli 1973).<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> R. Subekti, *et al*, *Kamus Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1973, hal 34

<sup>37</sup> Retnowulan Sutantio, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi Dan Perbankan*, Seri Varia Yustisia, Bandung : Penerbit Mandar Maju, 1996, hal 85

<sup>38</sup> Chaidir Ali, *Yurisprudensi Hukum Dagang*, Bandung : Penerbit CV. ARMICO, 1982, hal 475

Dengan demikian, kepailitan mempunyai makna ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditur tepat pada waktu yang sudah ditentukan. Jika terjadi ketidakmampuan untuk membayar utang, maka salah satu solusi hukum yang dapat ditempuh baik oleh debitur maupun kreditur melalui pranata hukum kepailitan.

Asas umum penyitaan secara masal dalam kepailitan yakni, dimana debitur tidak melunasi utangnya secara sukarela maka hartanya disita, semua kreditur mempunyai hak yang sama, tidak ada nomor urut kapan utang muncul. Maksud diadakannya penyitaan aset pihak yang berutang yaitu; menghindari adanya tindakan sendiri-sendiri dari para kreditur yang dapat merugikan kreditur lainnya, pembayaran utang debitur dapat dilakukan secara proporsional, tagihan terhadap utang debitur dapat dilakukan secara bersamaan, adanya pengawasan dari lembaga Peradilan, maka tagihan terhadap utang debitur lebih mendapat kepastian hukum.<sup>39</sup>

Dengan demikian, para kreditur bergabung secara bersama-sama (*concursum creditorium*) dalam mengajukan gugatan kepada debitur. Dengan cara ini, maka kreditur secara bersama-sama akan memperoleh pelunasan utang tanpa ada yang didahulukan. Pelunasan utang dilakukan secara proporsional, berdasarkan perbandingan utang. Sebagaimana yang dikemukakan oleh *J. Djohansyah*, prinsip umum Kepailitan "*Paritas Creditorum*" artinya semua kreditur mempunyai hak yang sama atas pembayaran dari hasil kekayaan debitur

---

<sup>39</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Terkait Dengan Kepailitan*, Cetakan 1, Bandung : CV. NUANSA AULIA, 2006, hal 14

pailit akan dibagikan secara proporsional menurut besarnya tagihan.<sup>40</sup> Dapat diketahui, bahwa perlunya dilakukan penyitaan terhadap aset debitur agar pembayaran terhadap utang-utangnya dapat dilakukan secara tepat, adil bagi semua kreditur.

### **Prosedur Permohonan Kepailitan.**

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Kepailitan disebutkan, bahwa Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan disebutkan, debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikit dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya. Dari ketentuan Pasal ini dapat diketahui, bahwa syarat yang harus dipenuhi jika debitur ingin mengajukan permohonan pailit mempunyai :

- a. Dua atau lebih kreditur; dan
- b. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang sudah jatuh tempo.<sup>41</sup>

Dengan demikian, dalam Undang-undang Kepailitan tidak dijelaskan berapa jumlah utang minimal yang harus ada sehingga dapat diajukan permohonan pailit. Di sini hanya dijelaskan utang adalah kewajiban yang

---

<sup>40</sup> J. Djohansyah, *Kreditur Separatis, Preferen dan Penjaminan Utang antar Induk dan Anak Perusahaan*, Jakarta : PPH, 2004, hal 45

<sup>41</sup> *Op Cit*, hal 24

dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan wajib dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. Pengertian kreditur dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Kepailitan disebutkan, kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan, sedangkan pengertian debitur dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Kepailitan disebutkan, adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka Pengadilan, dengan mengacu kepada ketentuan di atas terlihat baik debitur maupun kreditur dapat mengajukan permohonan pailit.

Permohonan kepailitan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan, kepailitan dapat dimohonkan apabila debitur mempunyai dua atau lebih kreditur, dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan. Pengadilan, baik atas permohonan sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya. Utang yang tidak dibayar oleh debitur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 tersebut adalah utang pokok atau bunganya.

Sesuai dengan penjelasan atas Pasal 2 ayat (1) dari Undang-undang Kepailitan, kreditur dalam ayat ini adalah baik kreditur konkuren, kreditur separatis maupun kreditur preferen. Khusus mengenai kreditur separatis dan kreditur preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa

kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitur dan haknya untuk didahulukan. Bilamana terdapat indikasi kreditur maka masing-masing kreditur adalah kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Kepailitan.

Utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan Pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.

Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan penyitaan pailit, yaitu :

1. Debitur.
2. Kreditur atau para kreditur.
3. Kejaksaan untuk kepentingan umum.
4. Bank Indonesia, dalam hal debitur adalah bank.<sup>42</sup>
5. Badan Pengawas Pasar Modal, dalam hal debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga miring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian.<sup>43</sup>
6. Menteri Keuangan, dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

<sup>43</sup> Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek, pedagang efek, dan atau manajer investasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit dengan alasan untuk kepentingan umum, dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan, telah dipenuhi dan tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pailit. Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas, misalnya :

- a. Debitur melarikan diri.
- b. Debitur menggelapkan bagian dari harta kekayaan.
- c. Debitur mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat.
- d. Debitur mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas.
- e. Debitur tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu, atau.
- f. Dalam hal lainnya menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum.<sup>45</sup>

Adapun tata cara pengajuan permohonan pailit adalah sama dengan permohonan pailit yang diajukan oleh debitur atau kreditur, dengan ketentuan

---

<sup>44</sup> Asuransi pada umumnya adalah suatu persetujuan atau perjanjian dalam mana pihak yang menjamin (penanggung) berjanji terhadap pihak yang dijamin (tertanggung) untuk dengan menerima sejumlah sejumlah uang premi pengganti kerugian, yang dimungkin akan diderita oleh yang dijamin (tertanggung) selaku akibat dari suatu peristiwa yang belum terang akan terjadinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

<sup>45</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Terkait Dengan Kepailitan*, Cetakan 1, Bandung : CV. NUANSA AULIA, 2006, hal 25

bahwa permohonan pailit dapat diajukan oleh Kejaksaan tanpa menggunakan jasa advokat.<sup>46</sup>

Menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Kepailitan, permohonan pernyataan pailit diajukan oleh seorang penasehat hukum yang memiliki ijin praktek melalui Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur.

Dalam hal debitur telah meninggalkan wilayah negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah Pengadilan yang daerah hukum terakhir debitur.

Dalam hal debitur adalah pesero suatu firma, Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan.

Dalam hal debitur tidak berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang memutuskan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat debitur menjalankan profesi atau usahanya di wilayah Republik Indonesia.

Dalam hal debitur merupakan badan hukum, tempat kedudukannya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya.

Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitur menikah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya, apabila ada percampuran harta.

---

<sup>46</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Proses Kepailitan Menurut Peraturan-peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Tentang Kepailitan*, Cetakan 1, Bandung : Penerbit Mandar Maju, 1999, hal 21

Mekanisme permohonan pernyataan pailit dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-undang Kepailitan yaitu, permohonan diajukan ke Ketua Pengadilan. Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan Peradilan Umum (Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Kepailitan).

- a. Permohonan ditujukan ke Ketua Pengadilan Niaga.
- b. Panitera mendaftarkan permohonan.
- c. Sidang dilakukan paling lambat 20 hari setelah permohonan didaftar.
- d. Bila alasan cukup Pengadilan dapat menunda paling lambat 25 hari.
- e. Pemeriksaan paling lambat 20 hari (Pasal 6 ayat (6) Undang-undang Kepailitan).
- f. Hakim dapat menunda 25 hari (Pasal 8 ayat (7) Undang-undang Kepailitan).
- g. Pemanggilan dilakukan 7 hari sebelum sidang dilakukan.
- h. Putusan Pengadilan paling lambat 60 hari setelah permohonan pernyataan pailit didaftarkan (Pasal 8 ayat (5) Undang-undang Kepailitan).

Prosedur pengajuan permohonan pailit dalam pelaksanaannya, adalah permohonan pailit ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga tempat kedudukan hukum debitur, yang diajukan secara tertulis dibuat rangkap 6 (enam), aslinya ditandatangani di atas materai. Apabila termohon pailit lebih dari satu, maka surat permohonan pailit ditambah sesuai dengan banyak jumlah termohon pailit. Permohonan pailit harus diajukan oleh seorang advokat, kecuali diajukan oleh Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal dan Menteri



Keuangan. Melampirkan daftar bukti berikut bukti-bukti yang sudah *dinazegelen* dan surat kuasa khusus yang harus didaftarkan terlebih dahulu di kepaniteraan Pengadilan Niaga, selanjutnya melakukan pembayaran SKUM sebagai uang panjar perkara. Setelah permohonan lengkap, maka Panitera menyampaikan permohonan pailit kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lambat 2 (dua) hari setelah permohonan pailit didaftarkan berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Kepailitan tersebut diatas.

Prosedur permohonan pailit, adalah paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari setelah didaftarkan maka Pengadilan harus mempelajari dan menetapkan hari sidang. Atas permohonan debitor dengan disertai alasan yang cukup maka Pengadilan dapat menunda pelaksanaan sidang paling lama 25 hari setelah permohonan didaftarkan. Pengadilan wajib memanggil debitor apabila permohonan diajukan oleh kreditur, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal dan Menteri Keuangan. Pengadilan dapat memanggil kreditur apabila diajukan oleh debitor secara *volunteer*. Pemanggilan dilakukan oleh juru sita paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang pertama dimulai, baik dengan surat tercatat atau diantar langsung oleh juru sita.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dokumen penting, adalah pada waktu mengajukan permohonan pailit harus dilampirkan daftar bukti berikut bukti-bukti yang relevan dengan permohonan pailit, di mana bukti-bukti tersebut terlebih harus *dinazegelen*. Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pailit yang tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5). Kehadiran kreditur lain tidak diatur dengan tegas dalam Undang-undang

Kepailitan, sehingga pemohon pailit harus berinisiatif untuk menghadirkan kreditur lain.

Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi. Putusan atas permohonan pernyataan pailit harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Putusan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.<sup>47</sup>

Dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Kepailitan disebutkan, dalam hal Debitur adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia, selanjutnya dalam penjelasan Pasal ini disebutkan, yang dimaksud dengan bank adalah bank sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi bank sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia dan semata-mata didasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan, oleh karena itu tidak perlu dipertanggungjawabkan. Kewenangan Bank Indonesia untuk mengajukan permohonan Kepailitan ini tidak menghapuskan kewenangan Bank Indonesia terkait dengan ketentuan pencabutan izin usaha bank, pembubaran badan hukum, dan likuidasi bank sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>47</sup> Bernadette Waluyo, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Cetakan I, Bandung : Penerbit Mandar Maju, 1999, hal 7

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa pembentuk Undang-undang menyadari bahwa bank sebagai badan usaha mempunyai karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan badan usaha lainnya. Untuk itu, apabila hal ini disamakan dengan badan usaha pada umumnya dapat mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap bank. Dan bank yang mempunyai otoritas untuk itu adalah Bank Indonesia.

Dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Kepailitan disebutkan, dalam hal Debitur adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal ini disebutkan, permohonan pailit sebagaimana dimaksud dalam ayat ini hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal, karena lembaga tersebut melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek di bawah pengawasan Badan Pengawas Pasar Modal. Badan Pengawas Pasar Modal juga mempunyai kewenangan penuh dalam hal pengajuan permohonan pernyataan pailit untuk instansi-instansi yang berada di bawah pengawasannya, seperti halnya kewenangan Bank Indonesia terhadap bank.

Dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Kepailitan disebutkan, dalam hal Debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

### **Permohonan Pailit Diajukan Ke Ketua Pengadilan Niaga.**

Lembaga Pengadilan Niaga merupakan suatu lembaga peradilan tersendiri. Artinya lembaga ini berada di luar lembaga Peradilan yang sudah ada. Dalam beracara di Pengadilan Niaga untuk diketahui keberadaan dan status Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga berada di lingkungan Peradilan Umum. Di Indonesia terdapat (5) lima Pengadilan Niaga yaitu di Medan, Jakarta Pusat, Semarang, Surabaya dan Makasar. Daerah hukum masing-masing Pengadilan Niaga dapat dipahami agar tidak salah alamat dalam sewaktu mengajukan perkara. Begitu juga kewenangan atau yurisdiksinya. Hal ini untuk mencegah suatu perkara yang dimajukan termasuk kewenangan Pengadilan Niaga atau bukan. Dengan demikian, kewenangan tersebut berdasarkan daerah hukum dan kompetensi absolut atas dasar kewenangan mengadili sangat perlu mendapatkan perhatian.<sup>48</sup>

Mekanisme permohonan pernyataan pailit dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-undang Kepailitan yaitu, permohonan diajukan ke Ketua Pengadilan. Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan Peradilan Umum (Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Kepailitan).

- i. Permohonan ditujukan ke Ketua Pengadilan Niaga.
- j. Panitera mendaftarkan permohonan.
- k. Sidang dilakukan paling lambat 20 hari setelah permohonan didaftar.
- l. Bila alasan cukup Pengadilan dapat menunda paling lambat 25 hari.
- m. Pemeriksaan paling lambat 20 hari (Pasal 6 ayat (6) Undang-undang Kepailitan).

---

<sup>48</sup> Parwoto Wignjosumarto, Hukum Kepailitan Selayang Pandang (Himpunan Makalah), Jakarta : Tatanusa, 2003, hal 106

- n. Hakim dapat menunda 25 hari (Pasal 8 ayat (7) Undang-undang Kepailitan).
- o. Pemanggilan dilakukan 7 hari sebelum sidang dilakukan.
- p. Putusan Pengadilan paling lambat 60 hari setelah permohonan pernyataan pailit didaftarkan (Pasal 8 ayat (5) Undang-undang Kepailitan).

Dalam hal, membawa sengketa niaga ke Pengadilan Niaga. Sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 299 Undang-undang Kepailitan disebutkan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata. Dengan demikian, para pihak yang hendak menyelesaikan sengketa mereka melalui Pengadilan Niaga, wajib menyiapkan alat bukti dalam menguatkan dalil dan ataupun bantahannya, azas yang berlaku dalam Hukum Acara Perdata, siapa yang mendalilkan wajib membuktikan kebenaran dalilnya atau siapa yang membantah dalil wajib membuktikan bantahannya.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Hal senada dikemukakan dalam dalam Pasal 163 HIR, barangsiapa mengatakan mempunyai suatu barang suatu hak, atau mengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu.

Dengan demikian, masalah pembuktian dalam penyelesaian sengketa lewat lembaga peradilan khususnya melalui Pengadilan Niaga, memang sempat diperbincangkan oleh berbagai pihak. Hal ini dapat dimaklumi, sebab kehadiran Pengadilan Niaga secara cepat. Oleh karena itu pembuktiannya pun diharapkan tidak berbelit-belit. Namun demikian, dengan dirujuknya ketentuan hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata, maka mau atau tidak segala ketentuan yang menyangkut tentang Hukum Acara Perdata pun akan diterapkan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang.

Ketentuan kepailitan mempunyai sifat kekhususan. Sifat kekhususan dalam perkara kepailitan antara lain, berkaitan dengan :

1. Acara dengan surat, yaitu acara pemeriksaan pokok perkara di muka Pengadilan Niaga dengan menggunakan tulisan. Namun demikian kepada kedua belah pihak diberi kesempatan menerangkan secara lisan.
2. Dibutuhkan tenaga ahli, yaitu dalam menjelaskan pokok perkara dibutuhkan tenaga ahli yang secara teknis dapat menjelaskan masalah yang tengah di bawa ke depan Hakim.
3. Model liberal-individualistis, yaitu Hakim pada pokoknya pasif. Bahwa proses adalah soalnya para pihak yang telah menggunakan ahli hukum.
4. Pembuktian sederhana, yaitu dalam hal ini pemohon harus membuktikan adanya fakta bahwa debitur telah tidak membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

5. Tidak ada upaya hukum Banding, yaitu bila kalah di Pengadilan Niaga upaya hukum adalah Kasasi ke Mahkamah Agung.<sup>49</sup>

Dengan demikian, bahwa penerapan dalam Pengadilan Niaga adalah pemeriksaan alat bukti formal. Pemeriksaan alat bukti formal merupakan pokok dari sengketa perdata. Sebagaimana diketahui salah satu materi yang cukup penting dalam Hukum Acara Perdata yakni perihal pembuktian. Dalam Hukum Acara Perdata dikenal beberapa jenis alat bukti. Hal ini dijabarkan dalam Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, 164 HIR, 284 RBG antara lain :

- a. Bukti tulisan.
- b. Bukti dengan saksi-saksi.
- c. Persangkaan-persangkaan.
- d. Pengakuan.
- e. Sumpah.

Dalam perkembangannya selain alat bukti tersebut di atas, dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan. Mulai diterapkan bukti elektronik, sebagaimana diketahui dalam dekade terakhir ini dokumen elektronik semakin banyak digunakan oleh pelaku usaha dalam melakukan transaksi bisnis. Dalam Pasal 1 butir 2 Undang-undang ini, disebutkan dokumen perusahaan adalah data, catatan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun

---

<sup>49</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Kepailitan*, Bandung : Mandar Maju, 1999, hal 12.

yang dapat dilihat, dibaca dan didengar. Jenis dokumen perusahaan ada dua jenis yaitu :

- a. Dokumen Keuangan yang terdiri dari catatan, bukti dan data pendukung administrasi keuangan.
- b. Dokumen lainnya setiap tulisan yang berisi keterangan yang mempunyai nilai guna perusahaan meskipun tidak terkait langsung dengan dokumen keuangan.<sup>50</sup>

Dengan demikian, dengan mengacu kepada Undang-undang Dokumen Perusahaan di atas, maka alat bukti yang bisa dibawa ke Pengadilan tidak lagi terbatas kepada bukti tulisan, akan tetapi sudah bisa dibawa alat bukti elektronik.

Bagi pihak yang hendak membawa kasus ke Pengadilan Niaga, alangkah baiknya memperhatikan dengan seksama hal apa saja yang harus disiapkan. Sehingga Pengadilan Niaga telah membuat sebuah daftar (*check list*) yang harus diperhatikan bagi pemohon pernyataan pailit, yakni membuat Surat Permohonan Bermaterai, yaitu Surat Permohonan pernyataan pailit sangat sederhana yaitu, berisi :

- a. Identitas Pemohon dan Penasihat Hukum Pemohon (permohonan ditandatangani oleh Penasihat Hukum Pemohon).
- b. Bentuk utang dan jumlah utang yang jatuh waktu dan yang tidak dibayar dan dapat ditagih.
- c. Sebutkan kreditur lainnya.
- d. Permohonan telah memenuhi Undang-undang Kepailitan.

---

<sup>50</sup> C.S.T. Kansil, *et al*, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)*, Bagian 3, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1996, hal 4



- e. Mohon sita jaminan dan pengangkatan Kurator sementara.
- f. Positum, yang memuat :
  - 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.
  - 2. Menyatakan termohon pailit
  - 3. Mengangkat Kurator (sebutkan Kurator yang diinginkan).
  - 4. Mengangkat Hakim Pengawas untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit.<sup>51</sup>

Dengan demikian, pada prinsipnya Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi Pengadilan Niaga adalah hukum acara perdata yang berlaku secara umum, yaitu hukum acara perdata yang berdasarkan HIR dan atau RBG. Dikatakan pada prinsipnya karena pengecualian tersebut ditetapkan dengan suatu perundang-undangan. Khusus untuk perkara-perkara kepailitan maka pengecualian-perkecualian terhadap hukum acara yang berlaku umum, yaitu :

- 1. Hanya Pengadilan khusus yang berwenang, yaitu Pengadilan Niaga.
- 2. Hakim khusus, yang merupakan hakim tetap ataupun hakim ad hoc.
- 3. Jangka waktu proses peradilan yang terbatas, maka mau tidak mau prosedur berperkara dan pembuktiannya lebih mudah.
- 4. Jangka waktu yang berbeda dan lebih pasti untuk tindakan-tindakan prosedural.
- 5. Tidak mengenal lembaga banding, tetapi langsung kasasi dan peninjauan kembali.

---

<sup>51</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Terkait Dengan Kepailitan*, Cetakan 1, Bandung : CV. NUANSA AULIA, 2006, hal 44

6. Para pihak khusus dan eksklusif untuk pemohon pailit tertentu. misal Bank Indonesia yang dapat mengajukan permohonan pailit jika debitur pailitnya adalah Bank.  
Atau hanya Bapepam yang dapat mengajukan permohonan pailit jika debitur pailitnya adalah perusahaan efek.
7. Adanya lembaga Hakim Pengawas dan Kurator.
8. Prinsip presumsi mengetahui (*presumption of knowledge*) dan azas pembuktian terbalik terhadap pengalihan harta debitur dalam hal-hal tertentu.
9. Penangguhan hak eksekusi pemegang hak jaminan utang tertentu.
10. Penggugat wajib diwakili kuasa hukum yang mempunyai izin praktek.<sup>52</sup>

Pengadilan Niaga memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama dengan Hakim Majelis. Dalam perkara perniagaan lain, Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan jenis dan nilai perkara yang pada tingkat pertama dapat diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal. Dalam menjalankan tugasnya, Hakim Pengadilan Niaga dibantu oleh seorang panitera, atau seorang panitera pengganti dan Hakim Pengadilan Niaga diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung. Ketua Mahkamah Agung memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pertama agar pelaksanaan persidangan dalam Pengadilan Niaga berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Kepailitan.

---

<sup>52</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Edisi Revisi, Bandung ; Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hal 20

Sehubungan dengan hal tersebut, Ketua Mahkamah Agung mengambil langkah-langkah sehingga dapat terjamin :

- a. Penyelenggaraan persidangan Pengadilan Niaga secara berkesinambungan.
- b. Prosedur persidangan yang cepat, efektif, dan terekam dengan baik.
- c. Tersedianya putusan tertulis pada saat ditetapkan dan memuat pertimbangan yang mendasari putusan.
- d. Terselenggaranya pengarsipan putusan yang baik dan agar putusan Pengadilan Niaga diterbitkan secara berkala.

Dalam Pasal 300 Undang-undang Kepailitan disebutkan, Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, adalah Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan Peradilan Umum, yang memiliki tugas, antara lain :

- a. Memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit dan PKPU.
- b. Memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Undang-undang.

Dari ketentuan ini dapat diketahui, bahwa ruang lingkup Pengadilan Niaga yakni menyangkut :

1. Permohonan Pernyataan Pailit.
2. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan.
3. Perkara lain yang ditentukan dalam Undang-undang.<sup>53</sup>

Hakim-hakim yang bertugas di Pengadilan Niaga terdiri dari dua macam, yaitu :

---

<sup>53</sup> *OpCit*, hal 45

1. Hakim tetap, yaitu para Hakim yang diangkat berdasarkan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung untuk menjadi Hakim Pengadilan Niaga.
2. Hakim Ad Hoc, yaitu merupakan Hakim ahli yang diangkat khusus dengan suatu Keputusan Presiden untuk Pengadilan Niaga di tingkat pertama.

Hakim Pengadilan Niaga diangkat khusus berdasarkan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, dan para Hakim tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Berpengalaman, untuk dapat diangkat menjadi Hakim pada Pengadilan Niaga haruslah dia telah berpengalaman sebagai Hakim di lingkungan peradilan umum.
2. Mempunyai dedikasi dan pengetahuan, para Hakim tersebut harus mempunyai dedikasi dan menguasai pengetahuan di bidang masalah-masalah yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Niaga.
3. Sikap yang baik, Hakim Pengadilan Niaga haruslah berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela.
4. Pelatihan khusus, Hakim Pengadilan Niaga harus telah berhasil menyelesaikan program pelatihan khusus sebagai Hakim pada Pengadilan Niaga.

Dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Kepailitan disebutkan, pada Pengadilan Niaga wajib disediakan suatu register kepailitan yang memuat masing-

masing putusan pernyataan pailit yang pernah dikeluarkan oleh Pengadilan tersebut berikut tanggal dan nomor perkaranya, yang disertai dengan :

- a. Ikhtisar keputusan Pengadilan tersebut, di mana pernyataan pailit diucapkan, atau putusan yang demikian telah dibatalkan.
- b. Isi putusan-putusan tersebut secara singkat dan pengesahan perdamaian.
- c. Penghapusan perdamaian.
- d. Jumlah pembagian-pembagian dalam suatu penyelesaian.
- e. Pencabutan kepailitan menurut Pasal 18.
- f. Rehabilitasi, dengan menyebutkan tanggal masing-masing.

## **2.5. Para Pihak Yang Terlibat Dalam Proses Kepailitan.**

### **2.5.1. Pihak Pemohon Pailit.**

Salah satu pihak yang terlibat dalam perkara kepailitan adalah pihak pemohon pailit, yaitu pihak yang mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan, yang dalam perkara biasa disebut sebagai pihak penggugat.<sup>54</sup>

Menurut Undang-undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 (Pasal 2) maka yang dapat menjadi pemohon dalam suatu perkara pailit adalah salah satu dari pihak berikut ini :

1. Pihak debitur itu sendiri.
2. Salah satu atau lebih dari pihak kreditur.
3. Pihak Kejaksaan jika menyangkut dengan kepentingan umum.

---

<sup>54</sup> *Op Cit*, hal 35

4. Pihak Bank Indonesia jika debiturnya adalah suatu bank.
5. Pihak Badan Pengawas Pasar Modal jika debiturnya adalah suatu perusahaan efek.
6. Menteri Keuangan jika debiturnya yang bergerak di bidang kepentingan publik. Misal : Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun atau Badan Usaha Milik Negara.

### **2.5.2. Pihak Debitur Pailit.**

Pihak debitur pailit adalah pihak yang memohon atau dimohonkan pailit ke Pengadilan yang berwenang. Yang dapat menjadi debitur pailit adalah debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat dilakukan penagihan.

### **2.5.3. Hakim Niaga.**

Perkara kepailitan diperiksa oleh Hakim Majelis (tidak boleh Hakim tunggal) baik untuk tingkat pertama maupun untuk tingkat kasasi. Hanya untuk perkara perniagaan lainnya yakni yang bukan perkara kepailitan untuk tingkat Pengadilan pertama yang boleh diperiksa oleh Hakim tunggal dengan penetapan Mahkamah Agung (Pasal 302 Undang-undang Kepailitan). Hakim Majelis tersebut merupakan Hakim-hakim pada Pengadilan Niaga, yakni Hakim-hakim Pengadilan Negeri yang telah diangkat menjadi Hakim Pengadilan Niaga berdasarkan keputusan

Mahkamah Agung. Disamping itu terdapat juga Hakim Ad Hoc yang diangkat dari kalangan para ahli dengan Keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.

#### **2.5.4. Hakim Pengawas.**

Dalam pengawasan pelaksanaan pemberesan harta pailit, maka dalam keputusan kepailitan, oleh Pengadilan harus diangkat seorang Hakim Pengawas di samping pengangkatan Kurator.

Di antara tugas dan wewenang dari Hakim Pengawas menurut Undang-undang Kepailitan sebagai berikut :

1. Menetapkan jangka waktu tentang pelaksanaan perjanjian yang masih berlangsung antara debitur dengan pihak krediturnya, jika antara pihak kreditur dengan pihak Kurator tidak tercapai kata sepakat tersebut (Pasal 36 Undang-undang Kepailitan).
2. Memberikan putusan atas permohonan kreditur atau pihak ketiga yang berkepentingan yang haknya ditangguhkan untuk mengangkat penangguhan apabila Kurator menolak permohonan pengangkatan penanggunan tersebut (Pasal 56 Undang-undang Kepailitan).
3. Memberikan persetujuan kepada Kurator apabila pihak Kurator menjaminkan harta pailit kepada pihak ketiga atas pinjaman yang dilakukan Kurator dari pihak ketiga tersebut (Pasal 69 ayat (3) Undang-undang Kepailitan).

4. Memberikan izin bagi pihak Kurator apabila ingin menghadap di muka Pengadilan, kecuali untuk hal-hal tertentu (Pasal 69 ayat (5) Undang-undang Kepailitan).
5. Menerima laporan dari pihak Kurator tiap tiga bulan sekali mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya (Pasal 74 ayat (1) Undang-undang Kepailitan).
6. Memperpanjang jangka waktu laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) tersebut di atas (Pasal 74 ayat (3) Undang-undang Kepailitan).
7. Menawarkan kepada kreditur untuk membentuk panitia kreditur setelah pencocokan utang selesai dilakukan (Pasal 80 Undang-undang Kepailitan).
8. Apabila dalam putusan pernyataan pailit telah ditunjuk panitia kreditur sementara, mengganti panitia kreditur sementara tersebut atas permintaan kreditur konkuren berdasarkan putusan kreditur konkuren dengan suara *simple majority* (Pasal 80 ayat (2) (a) Undang-undang Kepailitan).
9. Apabila dalam putusan pernyataan pailit belum diangkat panitia kreditur, membentuk panitia kreditur atas permintaan kreditur konkuren berdasarkan putusan kreditur konkuren dengan suara *simple majority* (Pasal 80 ayat (2) (b) Undang-undang Kepailitan).



10. Menetapkan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat kreditur pertama (Pasal 85 ayat (1) Undang-undang Kepailitan).
11. Menyampaikan kepada Kurator rencana penyelenggaraan rapat kreditur pertama (Pasal 86 ayat (2) Undang-undang Kepailitan).
12. Memberikan persetujuan untuk dilakukannya penyegelan atas harta pailit oleh Hakim Pengawas dengan alasan untuk mengamankan harta pailit (Pasal 99 ayat (1) Undang-undang Kepailitan).
13. Apabila tidak diangkat panitia kreditur dalam putusan pernyataan pailit, maka Hakim Pengawas dapat memberikan persetujuan kepada Kurator untuk melanjutkan usaha debitur, sungguhpun ada kasasi atau peninjauan kembali (Pasal 104 ayat (1) Undang-undang Kepailitan).
14. Memberikan persetujuan kepada Kurator untuk mengalihkan harta pailit sepanjang diperlukan untuk menutup ongkos kepailitan atau apabila penahanannya akan mengakibatkan kerugian pada harga pailit, meskipun ada kasasi atau peninjauan kembali (Pasal 107 ayat (1) Undang-undang Kepailitan).

### **2.5.5. Kurator.**

Kurator merupakan salah satu pihak yang cukup memegang peranan dalam suatu proses perkara pailit. Dan karena peranannya yang besar dan tugasnya yang berat, maka tidak sembarangan orang dapat menjadi pihak Kurator. Dalam Pasal 69 Undang-undang Kepailitan disebutkan, tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit. Karena itu pula maka persyaratan dan prosedur untuk dapat menjadi Kurator ini oleh Undang-undang Kepailitan diatur secara relatif ketat. Sewaktu masih berlakunya peraturan kepailitan zaman Belanda, hanya Balai Harta Peninggalan (BHP) saja yang dapat menjadi Kurator tersebut. Dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Kepailitan disebutkan, yang dapat bertindak menjadi Kurator sekarang adalah sebagai berikut :

1. Balai Harta Peninggalan (BHP)
2. Kurator lainnya.

Untuk jenis Kurator lainnya, dalam Pasal 70 ayat (2), (a), (b) Undang-undang Kepailitan disebutkan, yaitu Kurator yang bukan Balai Harta Peninggalan adalah mereka yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu :

- a. Perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, yang mempunyai keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit.

- b. Telah terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.<sup>55</sup>

Dalam penjelasan Pasal 70 ayat (2) huruf (a) Undang-undang Kepailitan disebutkan, yang dimaksud dengan keahlian khusus adalah mereka yang mengikuti dan lulus pendidikan Kurator dan Pengurus.

Dalam penjelasan Pasal 70 ayat (2) huruf (b) Undang-undang Kepailitan disebutkan, yang dimaksud dengan terdaftar adalah telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan anggota aktif organisasi profesi Kurator dan pengurus.

Ketentuan lebih lanjut tentang pendaftaran Kurator diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M. 01. HT.05.10. Tahun 2005 Tentang Pendaftaran Kurator. Dalam peraturan Menteri ini dikemukakan, syarat untuk dapat didaftar sebagai Kurator dan Pengurus adalah :

- a. Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- d. Sarjana Hukum atau Sarjana Ekonomi jurusan akuntansi.
- e. Telah mengikuti pelatihan calon Kurator dan Pengurus yang diselenggarakan oleh organisasi profesi Kurator dan Pengurus

---

<sup>55</sup> Kementerian yang dimaksud adalah Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

bekerja sama dengan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

- f. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana lima (5) tahun atau lebih berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- g. Tidak pernah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.
- h. Membayar biaya pendaftaran.
- i. Memiliki keahlian khusus.<sup>56</sup>

Dalam menjalankan tugasnya Kurator sebagai pengelola harta pailit harus independen artinya Kurator yang diangkat tidak ada kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap harta pailit. Apabila debitur atau kreditur tidak mengajukan usul pengangkatan Kurator ke Pengadilan. Maka Balai Harta Peninggalan bertindak selaku Kurator. Oleh karena itu, apabila diangkat Kurator yang bukan Balai Harta Peninggalan, maka Kurator tersebut haruslah independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan pihak debitur atau kreditur.

Dalam Kode Etik Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus disebutkan, yang dimaksud dengan benturan kepentingan adalah keterkaitan antara Kurator atau pengurus dengan debitur, kreditur dan atau pihak lain yang dapat menghalangi pelaksanaan tugasnya dengan penuh tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>56</sup> Satuan unit kerja di lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas Kurator dan pengurus harus dihindarkan.<sup>57</sup>

Dengan demikian, bahwa Kurator dalam melaksanakan tugasnya harus menghindari adanya benturan kepentingan, kriterianya adalah :

- a. Kurator tidak menjadi salah satu kreditur.
- b. Tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Pemegang Saham.
- c. Bukan dalam posisi sebagai pegawai, Dewan Komisaris dan Direksi.

Secara teoritis dengan diangkatnya Kurator sebagaimana yang dituangkan dalam putusan pernyataan pailit oleh Hakim Pengadilan Niaga, sekilas tampaknya tidak ada masalah. Artinya Kurator secara yuridis mempunyai kewenangan untuk mengurus harta pailit. Akan tetapi dalam melaksanakan tugasnya Kurator mengalami berbagai hambatan antara lain, karena :

- c. Tidak diizinkan atau dihalang-halangi masuk ke kantor atau rumah debitur (termasuk diancam memasuki pekarangan orang lain sesuai dengan Pasal 167 Kitab Undang-undang Hukum Pidana).
- d. Mendapatkan ancaman baik dari debitur atau karyawan atau suruhan dari debitur.
- e. Surat atau dokumen tidak diserahkan oleh debitur.

---

<sup>57</sup> Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2004, hal 41

- f. Dilaporkan ke Polisi dengan alasan penggelapan.
- g. Dilaporkan pencemaran nama baik.<sup>58</sup>

Oleh karena itu, sekalipun dalam menjalankan tugas mendapatkan hambatan, Kurator harus menjalankan tugasnya yakni melakukan pemberesan harta pailit. Dengan demikian, langkah pertama yang harus dilakukan sesuai dengan tugas yang ditentukan dalam Undang-undang Kepailitan, yaitu mengumumkan ikhtisar Putusan Pengadilan dalam Berita Negara dan surat kabar yang berskala nasional. Dalam pengumuman tersebut paling tidak memuat :

- a. Nama, alamat dan pekerjaan debitur.
- b. Nama Hakim Pengawas.
- c. Nama, alamat dan pekerjaan Kurator.
- d. Nama, alamat dan pekerjaan anggota panitia Kreditur sementara apabila telah ditunjuk.
- e. Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditur.

Dalam menjalankan tugasnya Kurator tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur atau salah satu organ debitur. Pada prinsipnya Kurator sudah berwenang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit sejak adanya putusan pernyataan pailit dan Pengadilan Niaga, sungguhpun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi (Pasal 16 Undang-undang Kepailitan). Ini adalah konsekuensi hukum dari sifat serta merta

---

<sup>58</sup> G.P. Aji Widjaja, *Peran Pengurus Dalam PKPU dan Perdamaian Serta Pentingnya Pencocokan Tagihan*, Jakarta : PPH, 2004, hal 213

(*uitvoerbaar bij voorraad*) dan putusan pernyataan pailit (Pasal 8 ayat (7) Undang-undang Kepailitan). Akan tetapi, dengan demikian, tidak berarti Kurator dapat melakukan tindakan pengurusan dan pemberesan sesukanya. Untuk melakukan tindakannya, Kurator haruslah memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut :

- a. Apakah dia berwenang untuk melakukan hal tersebut.
- b. Apakah merupakan saat yang tepat (terutama secara ekonomi dan bisnis) untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu.
- c. Apakah terhadap tindakan tersebut diperlukan terlebih dahulu persetujuan atau keikutsertaan dari pihak-pihak tertentu, seperti dari pihak Hakim Pengawas, Pengadilan Niaga, panitia kreditur, debitur dan sebagainya.
- d. Apakah terhadap tindakan tersebut memerlukan prosedur tertentu, seperti harus dalam rapat dengan korum tertentu, harus dalam sidang yang dihadiri atau dipimpin oleh Hakim Pengawas, dan sebagainya.
- e. Harus dilihat bagaimana cara yang layak dari segi hukum, kebiasaan dan sosial dalam menjalankan tindakan-tindakan tertentu.<sup>59</sup>

Dengan demikian, semua persyaratan administratif dan pendataan semua aset debitur sudah dilakukan, maka tugas Kurator selanjutnya yang cukup penting yaitu menjual aset. Agar hasil maksimal bisa diperoleh

---

<sup>59</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Edisi Revisi, Bandung ; Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hal 44-45

dalam menjual aset yang dijual dengan harga tertinggi. Selain itu, perlu dibuat prioritas. Artinya tentukan mana aset yang harus didahulukan untuk dijual dan mana aset yang perlu ditahan atau disimpan lebih dahulu. Untuk itu, profesionalitas dari seorang Kurator sangat dibutuhkan, sebab kurangnya sikap hati-hati dalam mengelola harta pailit akan membawa implikasi yuridis bagi Kurator sendiri. Kewenangan yang luas yang diberikan oleh Undang-undang Kepailitan kepada Kurator menjadi beban tersendiri bagi Kurator agar berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, karena para pihak yang dirugikan oleh tindakan Kurator dalam melaksanakan tugasnya dapat mengajukan tuntutan atas kerugian yang dialaminya kepada Kurator.<sup>60</sup>

#### **2.5.6. Panitia Kreditur.**

Salah satu pihak dalam proses kepailitan adalah apa yang disebut Panitia Kreditur. Pada prinsipnya, suatu panitia kreditur adalah pihak yang mewakili pihak kreditur, sehingga panitia kreditur tentu akan memperjuangkan segala kepentingan hukum dari pihak kreditur. Ada dua macam panitia kreditur yang diperkenalkan oleh Undang-undang Kepailitan, yaitu :

1. Panitia kreditur sementara (yang ditunjuk dalam putusan pernyataan pailit).

---

<sup>60</sup> Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2004, hal 116



2. Panitia kreditur (tetap) yakni yang dibentuk oleh Hakim pengawas apabila dalam putusan pailit tidak diangkat panitia kreditur sementara.

Dalam Pasal 79 Undang-undang Kepailitan disebutkan, dalam putusan pailit atau dengan penetapan kemudian, Pengadilan dapat membentuk Panitia Kreditur (sementara) yang terdiri dari tiga (3) orang yang dipilih dari Kreditur yang dikenal dengan maksud memberikan nasihat kepada Kurator. Yang dimaksud dengan Kreditur yang sudah dikenal adalah Kreditur yang sudah mendaftarkan diri untuk diverifikasi. Atas permintaan kreditur konkuren, dan berdasarkan putusan kreditur konkuren dengan suara terbanyak biasa (*simple majority*), Hakim pengawas berwenang menggantikan panitia kreditur sementara dengan panitia kreditur (tetap), atau membentuk panitia kreditur (tetap) jika tidak diangkat panitia diangkat sementara. Dalam hal ini, Hakim pengawas wajib menawarkan kepada para kreditur untuk membentuk suatu panitia kreditur.

Dengan demikian, jika sudah dilakukan penyocokan utang, maka Hakim pengawas akan membentuk panitia kreditur tetap. Dalam Undang-undang Kepailitan disebutkan Hakim pengawas menawarkan membentuk panitia kreditur tetap. Dalam menjalankan tugasnya panitia kreditur tetap berhak meminta semua dokumen yang berkaitan dengan kepailitan. Bertanggung jawab memberikan nasihat kepada kreditur.

## **2.6. Upaya Hukum Kepailitan.**

### **2.6.1. Kasasi.**

Apabila pemohon tidak puas atau keberatan atas putusan pada tingkat pertama, maka pemohon dapat mengajukan permohonan kasasi, sebagai tingkat terakhir. Tidak ada tingkat banding atau tingkat dua. Dan apabila putusan itu telah berkekuatan tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali.

Dalam Pasal 11 Undang-undang Kepailitan disebutkan, upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung, yaitu :

1. Upaya hukum terhadap putusan pailit dapat diajukan Kasasi ke Mahkamah Agung.
2. Permohonan Kasasi diajukan paling lambat 8 hari setelah putusan pailit diucapkan.
3. Sidang permohonan Kasasi paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan Kasasi diterima.
4. Putusan Kasasi dapat diajukan Peninjauan Kembali.

Pada umumnya dalam perkara perdata atau pidana maupun tatausaha negara dan militer, hanya yang telah melalui putusan tingkat kedua dapat memohon pemeriksaan tingkat kasasi. Pada Mahkamah Agung dibentuk sebuah Majelis yang khusus untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang menjadi ruang lingkup Pengadilan Niaga. Mahkamah Agung dalam perkara kepailitan dan penundaan kewajiban

pembayaran utang merupakan pemeriksaan tingkat terakhir. Mahkamah Agung akan bertindak baik *judex factie* maupun *judex iuri*. Sehingga setelah putusan Mahkamah Agung tingkat kasasi tidak ada upaya hukum biasa yang dapat ditempuh.<sup>61</sup>

Alasan-alasan permohonan kasasi pada perkara kepailitan sama dengan alasan-alasan kasasi perkara-perkara perdata umum, yaitu :

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Hal ini dapat diperiksa pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Lembaran Negara tahun 1985 Nomor 73, Bab III. Pasal 30, sedang hukum acara bagi Mahkamah Agung berlaku Bab IV, Pasal 40-78.

### **2.6.2. Peninjauan Kembali.**

Pemeriksaan peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa. Dalam pemeriksaan peninjauan kembali terhadap putusan-putusan perkara kepailitan pada tingkat pertama, yang telah berkekuatan tetap, hukum acaranya berbeda dengan sistem dan prosedural dengan hukum acara pada perkara perdata umum.

---

<sup>61</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Tentang Kepailitan*, Bandung : Mandar Maju, 1999, hal 6

Sidang permohonan pemeriksaan peninjauan kembali, dalam Pasal 13 *juncto* Pasal 14 Undang-undang Kepailitan disebutkan, sidang permohonan pemeriksaan Peninjauan Kembali paling lambat 20 hari putusan diucapkan paling lambat 60 hari. Dalam Pasal 295 ayat (1), (2) Undang-undang Kepailitan disebutkan, yaitu :

1. Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap, dapat diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.
2. Permohonan peninjauan kembali diajukan bila :
  - a. setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di Pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan, artinya ditemukan bukti baru yang menentukan.
  - b. Dalam putusan Hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata, artinya ada kekeliruan yang nyata.

Jangka waktu permohonan pemeriksaan menurut Pasal 196 ayat (1), (2) Undang-undang Kepailitan, yaitu dengan alasan angka 1 (satu) diatas dilakukan paling lambat 180 (seratus delapan puluh hari) hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan peninjauan kembali dengan dengan alasan 2 (dua) diberikan batas jangka waktu paling lambat

30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam Pasal 297 ayat (1) Undang-undang Kepailitan disebutkan, permohonan tersebut dilampiri dengan bukti pendukung yang menjadi dasar pengajuan permohonan peninjauan kembali, disampaikan kepada panitera, dan panitera melakukan pendaftaran, serta pada pemohon diberikan tanda terima.

Dalam Pasal 297 ayat (2) Undang-undang Kepailitan disebutkan, panitera menyampaikan salinan pemohon berikut bukti pendukung yang dilampirkan kepada Panitera Mahkamah Agung dalam waktu 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.

Dalam Pasal 297 ayat (3) Undang-undang Kepailitan disebutkan, pihak termohon dapat mengajukan kontra memori artinya dapat mengajukan jawaban terhadap permohonan peninjauan kembali yang diajukan, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah tanggal permohonan peninjauan kembali didaftarkan.

Dalam Pasal 297 ayat (4) Undang-undang Kepailitan disebutkan, panitera wajib menyampaikan jawaban itu kepada Panitera Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) hari sejak tanggal permohonan didaftarkan.

Dalam Pasal 298 Undang-undang Kepailitan disebutkan, dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan diterima Panitera Mahkamah Agung, Mahkamah Agung segera memeriksa

dalam sidang terbuka untuk umum dan memberikan putusan. Dan dalam jangka waktu 2 (dua) hari lagi setelah putusan Mahkamah Agung diucapkan, panitera wajib menyampaikan kepada panitera Pengadilan Niaga, salinan putusan peninjauan kembali yang memuat secara lengkap pertimbangan yang menjadi dasar putusan tersebut.

## **2.7. Akibat Hukum Kepailitan.**

Bahwa dengan diketahui debitur pailit, banyak akibat yuridis diberlakukan kepada debitur pailit oleh Undang-undang. Akibat-akibat yuridis tersebut berlaku kepada debitur dengan dua mode perlakuan, yaitu :

### **1. Berlaku demi hukum.**

Ada beberapa akibat yuridis yang berlaku demi hukum (*by the operation of law*) segera setelah pernyataan pailit dinyatakan atau setelah pernyataan pailit mempunyai hukum tetap, ataupun setelah berakhirnya kepailitan. Dalam hal ini, Pengadilan Niaga, Hakim Pengawas, Kurator, Kreditur dan siapapun yang terlibat dalam proses kepailitan tidak dapat memberikan andil secara langsung untuk terjadinya akibat yuridis tersebut. Misal, dalam Pasal 93 Undang-undang Kepailitan disebutkan, larangan bagi debitur pailit untuk meninggalkan tempat tinggalnya (cekal), sungguhpun dalam hal ini pihak hakim pengawas masih mungkin memberi izin bagi debitur pailit untuk meninggalkan tempat tinggalnya.

2. Berlaku secara *Rule of Reason*.

Untuk akibat-akibat hukum tertentu dari kepailitan berlaku *Rule of Reason*, adalah bahwa akibat hukum tersebut tidak otomatis berlaku, akan tetapi baru berlaku jika diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu, setelah mempunyai alasan yang wajar untuk diberlakukan. Pihak-pihak yang mesti mempertimbangkan berlakunya akibat-akibat hukum tertentu tersebut. Misal, Kurator, Pengadilan Niaga, Hakim Pengawas, dan lain-lain.<sup>62</sup>

Dengan demikian, bahwa berlakunya akibat hukum tersebut tidak semuanya sama. Ada yang perlu dimintakan oleh pihak tertentu dan perlu pula persetujuan institusi tertentu, tetapi ada juga yang berlaku karena hukum (*by the operation of law*) begitu putusan pailit dikabulkan oleh Pengadilan Niaga.

Dalam Pasal 21 Undang-undang Kepailitan disebutkan, Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Dengan demikian, bahwa Kepailitan berkaitan dengan harta benda debitur. Oleh karena itu dengan dinyatakan pailit, maka:

1. Debitur,
  - a. Kehilangan hak menguasai dan mengurus harta kekayaannya.
  - b. Perikatan yang muncul setelah pernyataan pailit tidak dapat dibebankan ke budel pailit.
  - c. tujuan terhadap harta pailit diajukan ke dan atau oleh Kurator.

---

<sup>62</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Edisi Revisi, Bandung ; Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hal 65-66

- d. Penyitaan menjadi hapus.
  - e. Bila debitur ditahan harus dilepas.
2. Terhadap Pemegang Hak Tertentu,
- a. Pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan lainnya dapat mengeksekusi seolah-olah tidak ada kepailitan.
  - b. Pelaksanaan hak tersebut harus dilaporkan ke Kurator.
  - c. Hak istimewa.<sup>63</sup>

Dalam Pasal 1139 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan, piutang-piutang yang diistimewakan terhadap benda-benda tertentu. Dalam Pasal 1149 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan, piutang-piutang yang diistimewakan atas semua benda bergerak dan tak bergerak pada umumnya ialah disebutkan di bawah ini, piutang-piutang mana dilunasi dari pendapatan penjualan benda-benda itu menurut urutan.

## **2.8. Pembersan Harta Pailit Dalam Kepailitan.**

Istilah pembersan harta pailit (*insolvency*) dalam Pasal 178 ayat (1) Undang-undang Kepailitan disebutkan, sebagai keadaan tidak mampu membayar, artinya *insolvency* itu terjadi demi hukum, yaitu jika tidak terjadi perdamaian dan harta pailit berada dalam keadaan tidak mampu membayar seluruh utang yang wajib dibayar.

---

<sup>63</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Terkait Dengan Kepailitan*, Cetakan 1, Bandung : CV. NUANSA AULIA, 2006, hal 30



Dalam salah satu kamus, *insolvency* berarti :

1. Ketidaksanggupan untuk memenuhi kewajiban finansial ketika jatuh waktu seperti layaknya dalam perusahaan (bisnis), atau
2. Kelebihan kewajiban dibandingkan dengan asetnya dalam waktu tertentu.<sup>64</sup>

Bahwa *insolvency* itu terjadi dengan istilah demi hukum jika tidak terjadi perdamaian dan harta pailit berada dalam keadaan tidak mampu membayar seluruh utang yang wajib dibayar. Secara prosedural hukum positif, maka dalam suatu proses kepailitan, harta pailit dianggap berada dalam keadaan tidak mampu membayar jika :

1. Dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan perdamaian, atau
2. Rencana perdamaian yang ditawarkan telah ditolak, atau
3. pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>65</sup>

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Kepailitan disebutkan, Kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit, tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan, debitur :

- a. Usul untuk mengurus perusahaan debitur tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, atau usul tersebut telah diajukan tetapi ditolak.
- b. Pengurusan terhadap perusahaan dihentikan (dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Kepailitan).

---

<sup>64</sup> Jack. P. Friedman, *Dictionary Of Business Terms*, Educational Series, New York, USA : Barron's, Inc, 1987, hal 289

<sup>65</sup> *Op Cit*, hal 136

Akibat hukum dari *insolvency* debitur pailit, yaitu konsekuensi hukum tertentu, adalah sebagai berikut :

1. Harta pailit segera dieksekusi dan dibagi kecuali ada pertimbangan tertentu (misal, pertimbangan bisnis) yang menyebabkan penundaan eksekusi dan penundaan pembagian akan lebih menguntungkan.
2. Pada prinsipnya tidak ada rehabilitasi. Hal ini dikarenakan dalam hal *insolvency* telah tidak terjadi perdamaian, dan aset debitur pailit lebih kecil dari kewajibannya. Dapat diketahui bahwa rehabilitasi dilakukan antara lain, apabila ada perdamaian atau utangnya dapat dibayar penuh (dalam Pasal 215 Undang-undang Kepailitan). Kecuali jika setelah *insolvency*, kemudian terdapat harta debitur pailit, misalnya karena warisan atau menang undian, sehingga utang dapat dibayar lunas. Dengan demikian, rehabilitasi dapat diajukan berdasarkan Pasal 215 Undang-undang Kepailitan.

Tindakan Kurator sesudah adanya keadaan *insolvency*, dengan keadaan *insolvency* yang sudah ada, maka :

- a. Dalam Pasal 188 Undang-undang Kepailitan disebutkan, Kurator melakukan pembagian kepada kreditur yang piutangnya telah dicocokkan.
- b. Dalam Pasal 189 ayat (1) Undang-undang Kepailitan disebutkan, penyusunan daftar pembagian atas persetujuan Hakim Pengawas.
- c. Perusahaan pailit dapat diteruskan atas persetujuan Hakim Pengawas.

- d. Dalam Pasal 189 ayat (2) Undang-undang Kepailitan disebutkan, Kurator membuat daftar pembagian yang berisi :
1. Jumlah uang yang diterima dan yang dikeluarkan.
  2. Nama-nama kreditur dan jumlah tagihannya yang telah disahkan.
  3. pembayaran-pembayaran yang akan dilakukan terhadap tagihan-tagihan itu.
- e. Dalam Pasal 189 ayat (3) Undang-undang Kepailitan disebutkan, bagi para kreditur yang konkuren, harus diberikan bagian yang ditentukan oleh Hakim Pengawas.
- f. Dalam Pasal 189 ayat (4) Undang-undang Kepailitan disebutkan, untuk kreditur yang mempunyai hak istimewa, juga mereka yang hak istimewanya dibantah, dan pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, sejauh mereka tidak dibayar menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dapat dilakukan dari hasil penjualan benda terhadap mana mereka mempunyai hak istimewa atau yang diagunkan kepada mereka.
- g. Dalam Pasal 189 ayat (5) Undang-undang Kepailitan disebutkan, bagi mereka kreditur yang didahulukan maka untuk kekurangannya mereka berkedudukan sebagai kreditur konkuren.
- h. Dalam Pasal 190 Undang-undang Kepailitan disebutkan, untuk piutang-piutang yang diterima dengan syarat, diberikan prosentase-prosentase dari seluruh jumlah piutang.

- i. Dalam Pasal 191 Undang-undang Kepailitan disebutkan, biaya-biaya kepailitan dibebankan kepada tiap-tiap bagian dari harta pailit, kecuali yang menurut Pasal 55 telah dijual sendiri oleh kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya.

### **Kedudukan Debitur Pailit Dengan Berakhirnya Pemberesan.**

Ada dua cara untuk berakhirnya proses kepailitan, yaitu :

1. Dengan pembayaran kembali semua piutang-piutang para kreditur atau dengan tercapainya perdamaian (*akkoor*) dalam rapat pencocokan piutang (*verification*), maka proses kepailitan berakhir, atau
2. Dalam pelaksanaan, harta kekayaan debitur tidak mencukupi untuk pembayaran kembali semua piutang kreditur. Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak tercapai perdamaian, debitur dalam keadaan *insolvency* (tidak mampu membayar). Sebagai lanjutan dari *insolvency*, maka proses sitaan umum berjalan. Penjualan aset debitur dimungkinkan, karena dalam tahapan *insolvency*, sitaan konservatoir atas harta kekayaan debitur berubah sifatnya menjadi sitaan eksekutorial. Dalam keadaan demikian kepailitan berakhir berakhir dengan disusun dan dilaksanakan daftar pembagian mengikat dari hasil sitaan atau hasil penjualan harta kekayaan debitur.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Tentang Kepailitan*, Bandung : Mandar Maju, 1999, hal 83

Dengan demikian, sebagai konsekuensi hukum dengan berakhirnya kepailitan tersebut baik melalui cara pertama atau dengan cara yang kedua, debitur pailit memperoleh kembali wewenangnya untuk melakukan tindakan pengurusan dan pemilikan (*daden van beheer er daden van eigendom*). Bagi kreditur dan para kreditur-kreditur yang piutang-piutang yang belum dibayar lunas, para kreditur tetap mempunyai hak menuntut. Oleh karena itu, jika debitur dikemudian hari memperoleh harta lagi, maka kreditur-kreditur ini masih mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan kembali sisa piutangnya tersebut.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metodologi adalah suatu sarana pokok pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena suatu penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten dengan mengadakan analisa dan konstruksi.<sup>67</sup>

Dalam usaha mencari kebenaran, salah satunya adalah melalui kegiatan ilmiah seperti penelitian di mana dalam penelitian tersebut akan mencari data atau bahan-bahan yang dapat digunakan untuk penulisan ilmiah.

Penelitian pada hakikatnya mencakup kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, analisis data dan konstruksi data yang semuanya dilaksanakan secara sistematis dan konsisten.<sup>68</sup> Data adalah gejala yang akan dicari untuk diteliti, gejala yang diamati oleh peneliti dan hasil pencatatan terhadap gejala yang diamati oleh peneliti.

#### **Metode Pendekatan.**

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi<sup>69</sup> :

1. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder.

---

<sup>67</sup> Soerdjono Soekanto, *et al*, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan 3, Jakarta ; Rajawali Pers, 1990, hal 1.

<sup>68</sup> Soerdjono Soekanto, *et al*, *Peran dan Penggunaan Perpustakaan di Dalam Penelitian Hukum*, Jakarta ; Rajawali Pers, 1979, hal 2

<sup>69</sup> Ronny Hanitijo, Somitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta ; Ghalia Indonesia, 1998, hal 10.

2. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data primer.

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, atau dengan kata lain disebut normatif empiris. Dalam sebuah buku karangan Profesor Abdul Kadir Muhammad, mengatakan bahwa<sup>70</sup> :

“Penelitian hukum normatif empiris (*applied law research*) adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Implementasi secara *in action* tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh negara atau oleh pihak-pihak dalam kontrak. Implementasi secara *in action* diharapkan akan berlangsung secara sempurna apabila rumusan ketentuan hukum normatifnya jelas dan tegas serta lengkap.

Sehubungan dengan metode penelitian yang digunakan tersebut penulis melakukannya dengan cara meneliti peraturan-peraturan, perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka yang merupakan data sekunder, kemudian dikaitkan dengan keadaan yang sebenarnya.

### **Spesifikasi Penelitian.**

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang permasalahan maka penulis dalam tesis ini menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Abdul Kadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung ; PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hal 134

<sup>71</sup> Soerdjono Soekanto, *et al*, *Op Cit*, hal 10

### **Populasi dan Sampling.**

Populasi yaitu yaitu keseluruhan dari obyek pengamatan atau obyek penelitian.<sup>72</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Perusahaan Perorangan, Balai Harta Peninggalan (BHP) dan Pengadilan Niaga Semarang, Propinsi Jawa Tengah. Pengambilan sampel dimaksudkan agar peneliti tidak usah meneliti seluruh populasi, tetapi sebagian saja dari populasi. Adapun yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah tehnik sampel dilakukan dengan *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu, sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat berfungsi sebagai contoh atau menggambarkan populasi yang sebenarnya.

Dalam penentuan sampel karena tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi yang ada dan juga populasi dianggap mempunyai ciri-ciri yang sama (*homogen*), yaitu perusahaan perorangan pada umumnya, maka penulis menentukan sampel menggunakan metode *random sampling*. Untuk itu yang akan dijadikan respondennya adalah :

1. Ketua Pengadilan Niaga Semarang.
2. Kepala Balai Harta Peninggalan Semarang.

### **Teknik Pengumpulan Data.**

Dilihat dari cara memperolehnya, data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari obyek

---

<sup>72</sup> Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta ; PT. Rineka Cipta, 2004, hal 79.



yang diteliti. Ini berlainan dengan data sekunder, yakni data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam dokumen dan publikasi.<sup>73</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan sekunder. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan Sekretaris Kantor Balai Harta Peninggalan Kota Semarang. Data sekunder yaitu kumpulan data-data yang diperoleh dari Peraturan-peraturan, Perundang-undangan, Keputusan-keputusan Pengadilan, majalah-majalah hukum, teori-teori hukum, pendapat-pendapat para Sarjana Hukum terkemuka dan buku-buku penunjang lainnya sehubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini yang merupakan data sekunder :

1. Bahan hukum primer berupa Undang-undang Khusus sejak tahun 1905 dengan diberlakukannya S. 1905 – 217 *juncto* S. 1906 – 348. S.1905 – 127 dan S. 1906 – 348 tersebut kemudian diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 1998, serta peraturan yang kemudian diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sehingga menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998. Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tersebut adalah tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2. Bahan hukum sekunder, berupa hasil-hasil penelitian serta bahan bacaan yang berisi fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para ahli atau penulis melalui laporan maupun buku bacaan yang selaras dengan materi kajian.

---

<sup>73</sup> Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta ; Granit, 2004, hal 57.

3. Bahan hukum tertier, berupa kamus dan ensiklopedi.

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan atau dokumen yang relevan dengan materi kajian. Proses ini melalui jalan inventarisasi peraturan menjadi dasar pemberlakuan Kepailitan. Temuan-temuan yang diperoleh dicatat secara teratur sesuai dengan urutan pokok masalah yang telah disusun terlebih dahulu, sehingga kepailitan dapat dilihat perbandingannya..

Setelah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan tercatat, dilanjutkan dengan mengadakan wawancara kepada sumber yang telah ditentukan dengan pedoman tidak berstruktur. Dengan wawancara akan diperoleh informasi yang dapat melengkapi temuan-temuan dan memperoleh kejelasan atas persoalan-persoalan yang diperoleh selama studi kepustakaan atau dokumentasi berlangsung. Data yang telah diperoleh melalui alat pengumpulan data tersebut diolah kembali dengan memperhatikan kelengkapan dan kejelasan jawaban dan kemudian dilakukan pencatatan secara teratur dan sistematis.

### **Teknik Analisis Data.**

Data yang diperoleh dari kepustakaan dan hasil dari wawancara dengan Sekretaris Kantor Balai Harta Peninggalan Kota Semarang. Kemudian oleh penulis diolah dan dianalisis secara kualitatif yang berarti semua data yang diperoleh dianalisis berdasarkan apa yang telah dinyatakan dari hasil wawancara dan nara sumber. Dari hasil analisis tersebut selanjutnya ditarik kesimpulan dengan metode berpikir induktif, yaitu suatu pola berpikir yang mendasarkan pada

hal-hal yang bersifat khusus, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

### **Sistematika Penulisan.**

Penulisan tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab, tidak terhitung kata pengantar, daftar pustaka, maupun lampiran, yaitu :

#### **BAB I. Pendahuluan.**

Dalam pendahuluan diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, pembatasan permasalahan, perumusan permasalahan, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

#### **BAB II. Tinjauan Pustaka.**

Dalam bab ini diuraikan mengenai pengertian dan kata-kata kunci yang berhubungan dengan judul dan perumusan permasalahan sehingga dicapai tujuan dari penelitian. Kata-kata kunci tersebut adalah perusahaan perorangan baik pengertian, syarat-syarat pendirian dan yang bertanggung jawab ke dalam dan keluar, serta kepailitan itu sendiri yang meliputi pengertian, syarat-syarat dapat diputuskan pailit dan pemberesan harta pailit. Teori-teori yang diuraikan di sini merupakan acuan untuk bab selanjutnya.

### **BAB III. Metode Penelitian.**

Pada bab ini diuraikan mengenai metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu metode yuridis normatif serta diuraikan mengenai spesifikasi penelitian, teknik penarikan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik penyajian data.

### **BAB IV. Hasil Penelitian Dan Pembahasan.**

Bab empat berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang disajikan tidak secara terpisah melainkan menjadi satu. Dalam bab ini disampaikan mengenai pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara pailit, untuk mengangkat kurator sesuai prosedur hukum, sebagai kurator untuk mengurus dan membereskan harta pailit. Kesemuanya ini berdasarkan acuan dari kerangka teori yang terdapat pada Bab II.

### **BAB V. Penutup.**

Pada bab terakhir ini berisi kesimpulan yaitu kristalisasi dari pembahasan hasil penelitian yang dilakukan dan berisi saran-saran berupa sumbangan pemikiran berdasarkan kesimpulan khususnya yang berkaitan dengan pemberesan harta pailit pada perusahaan perorangan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Pembersihan Harta Pailit Pada Perusahaan Perorangan.

Pengadilan Niaga yang berada dalam lingkungan Peradilan Umum, merupakan Pengadilan khusus dengan Hakim-hakim yang khusus (Hakim Tetap ataupun Hakim Ad hoc) untuk memeriksa dan memutuskan perkara-perkara di bidang perniagaan, tetapi tidak terbatas pada pemeriksaan perkara kepailitan. Hukum acara yang berlaku bagi Pengadilan Niaga adalah hukum acara perdata yang berlaku secara umum, yaitu hukum acara perdata yang berdasarkan atas *Reglemen* hukum acara di dalam pemeriksaan di muka Pengadilan Negeri (HIR/RBG).

Hakim Pengawas mengawasi pengurusan dan pembersihan harta pailit. Bahwa pernyataan putusan pailit yang dikeluarkan Pengadilan Niaga Semarang tanggal 09 Juni 2004 Nomor. 01/PAILIT/2004/PN.Niaga.Smg, membawa akibat hukum bagi debitur pailit yaitu kehilangan pengurusan atas harta kekayaannya. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 65 Undang-undang Kepailitan pelaksanaan pranata hukum kepailitan dalam menyelesaikan utang-piutang dan untuk melaksanakan putusan tersebut masih diawasi oleh Hakim. Pentingnya keberadaan Hakim Pengawas berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Pengadilan Niaga.

Berdasarkan tugas yang harus dilakukan oleh Hakim Pengawas, membutuhkan kecermatan dan ketelitian, oleh Undang-undang dimungkinkan

saksi dan ahli. Bahwa dijelaskan Hakim Pengawas adalah Hakim pada Pengadilan Niaga yang berada dalam lingkungan Peradilan umum, diangkat oleh Majelis Hakim untuk memeriksa atau memutus perkara di bidang perniagaan.<sup>74</sup> Dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Semarang yang terdiri dari :

1. Ch. KRISTI PURNAMIWULAN, S.H., M.Hum., selaku Ketua Majelis.
2. W. SURYA SUKANTA, S.H., selaku Hakim Anggota I.
3. SRI MURYANTO, S.H., selaku Hakim Anggota II.

Demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan dalam proses kepailitan menunjuk Abid Saleh Mendrofa sebagai Hakim Pengawas yang dalam tugasnya menjalankan dengan dedikasi, keahliannya, integritas, wawasan yang diperlukan untuk mengawasi pengurusan dan atau pemberesan pailit

Berdasarkan Putusan Pailit Nomor 01/PAILIT/2004/PN.Niaga.Smg. tanggal 09 Juni 2004, dengan demikian Hakim Pengawas menetapkan hari dan tempat rapat pertama, yaitu bahwa Ir. Sarwoko dan Nunik Sriatun alias Ny. Sarwoko bertempat tinggal di Perum Limas Agung Blok CD II-I Banyumas telah diputus dalam keadaan pailit, sehubungan dengan putusan pailit tersebut diatas, maka kepada para kreditur terpailit Ir.Sarwoko dan Nunik Sriatun alias Ny. Sarwoko diminta segera mendaftarkan dan mengajukan tagihan kepada Kurator Balai Harta Peninggalan Semarang, Jl. Hanoman No.25 Krapyak Semarang Barat dengan membawa bukti-bukti asli paling lambat tanggal 02 Juli 2004. Sehubungan dengan penyelesaian kepailitan ini, akan mengadakan rapat kreditur

---

<sup>74</sup> I Nengah Mudani, *Wawancara dengan Sekretaris Balai Harta Peninggalan Semarang*, Pada tanggal 14 Maret 2007, Semarang.

pertama pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2004, waktu jam 09.00 Waktu Indonesia Barat, bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Niaga Semarang Jl. Siliwangi Krapyak Semarang. Dengan demikian, Hakim Pengawas telah menetapkan hari dan tempat rapat pertama, pengumuman rapat pertama di iklankan pada 2 (dua) surat kabar harian dan Berita Negara Republik Indonesia untuk mengumumkan pernyataan pailit tersebut. Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (disebut Undang-undang Kepailitan) pada Pasal 15 ayat (4) *juncto* Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Kepailitan. Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang untuk menyampaikan penetapan ini kepada Kurator Balai Harta Peninggalan Semarang selanjutnya disebut Kurator Balai Harta Peninggalan.<sup>75</sup>

#### **4.1.1. Tahap Pengurusan Harta Pailit Pada Perusahaan Perorangan.**

Kurator Balai Harta Peninggalan berdasarkan putusan pailit tersebut diberikan tugas sesuai dengan kewenangan dalam pengurusan dan atau pemberesan harta debitor pailit. Secara teoritis dengan diangkatnya Kurator Balai Harta Peninggalan sebagaimana yang dituangkan dalam putusan pernyataan pailit oleh Hakim Pengadilan Niaga.<sup>76</sup> Artinya Kurator Balai Harta Peninggalan secara yuridis mempunyai kewenangan untuk mengurus harta pailit, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali. Tahapan pada pengurusan harta pailit, antara lain :

---

<sup>75</sup> *Ibid*,

<sup>76</sup> *Ibid*,

A. Pendaftaran harta (budel) debitur pailit, yaitu :

- Serifikat Hak Milik No. 28 GS No. 2143/1994 tanggal 27-10-1994, DS. Kedungwuluh Kalimanah, Purbalingga atas nama Ir. Sarwoko, Luas 2000 M2.
- Sertifikat Hak Milik No. 97, GS No. 2142/1994 tanggal 27-10-1994, Ds. Kedungwuluh, Kalimanah, Purbalingga, atas nama Sarwoko, luas lebih kurang 4.260 M2
- Sertifikat Hak Milik No.52 GS No. 1336/1992 tanggal 3-9-1992, DS Krenceng, Kejobong, Purbalingga, atas nama Suparno luas 813 M2.
- Sertifikat Hak Milik No.119, GS No. 586/1992, tanggal 16-12-1981, Ds. Cibangkong, Pekuncen, Banyumas, atas nama Asnam Darponi, luas 5.400 M2
- Sertifikat Hak Milik 121, GS 5871, tanggal 16-12-1981, Ds Cibangkong, Pekuncen, Banyumas, atas nama Marjuki alias Suwarjo, luas 2.180 M2
- Sertifikat Hak Milik No. 129, GS 5874/E tanggal 16-12-1981, Ds. Cibangkong, Pekuncen, Banyumas, atas nama Atmawireja alias Rahman, luas 4.645 M2.
- Sertifikat Hak Milik No. 1154, GS. SU No. 11176/Sem/Pr/1985, Ds. Karangjati, Susukan, Banjarnegara atas nama Sri Sukartiyah binti Abdulbari, Jakarta, luas 1.000 M2.



- Tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya merupakan milik Para Debitur pailit yang terletak di Perum Limas Agung Estate CD II-I, luas lebih kurang 503 M2 dan CD I-II, luas lebih kurang 270 M2, Kelurahan Bancan Kembar, kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas.

B. Kurator Balai Harta Peninggalan dalam pelaksanaan pengurusan harta pailit, mengumumkan ikhtisar Putusan Pengadilan Niaga dalam Berita Negara dan surat kabar yang berskala nasional. Dalam pengumuman tersebut memuat, antara lain :

- a. Ir. Sarwoko dan Nunik Sriatun alias Ny. Sarwoko bertempat tinggal di Perum Limas Agung Blok CD II-I Banyumas. Pekerjaan Wiraswasta dan Ibu Rumah Tangga. (debitur pailit)
- b. Abid Saleh Mendrofa, S.H. (Hakim Pengawas).
- c. I Nengah Mudani, S.H., Jl. Hanoman No. 25. Sekretaris atau Anggota Teknis Hukum Balai Harta Peninggalan Semarang. (Kurator Balai Harta Peninggalan).
- d. Bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Niaga Semarang Jl. Siliwangi Krapyak Semarang, pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2004, waktu jam 09.00 Waktu Indonesia Barat, (Rapat kreditur pertama).

C. Pemanggilan para kreditur untuk mendaftarkan tagihan.

Dalam putusan pailit atau dengan penetapan kemudian, Pengadilan dapat membentuk panitia kreditur sementara terdiri atas 3 (tiga) orang yang dipilih dari kreditur yang sudah dikenal dengan maksud memberikan nasihat kepada Kurator Balai Harta Peninggalan. Yang dimaksud kreditur yang sudah dikenal adalah kreditur yang sudah mendaftarkan diri untuk diverifikasi.

Klasifikasi untuk dibawa pada rapat verifikasi (pencocokan) yang dihadiri oleh :

- Abid Saleh Mendrofa, S.H., selaku Hakim Pengawas.
- M. Chayat, S.H., selaku Panitera Pengganti yang melakukan pencatatan.
- Ir. Sarwoko dan Ny. Nunik Sriatun (istri Sarwoko), selaku debitur pailit yang tidak diwakilkan oleh kuasa hukumnya.
- PT.SIERAD PRODUCE Tbk, selaku kreditur konkuren atau dapat diwakilkan oleh kuasa hukumnya.
- PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk (cabang Purbalingga), selaku kreditur preferen atau dapat diwakilkan oleh kuasa hukumnya.
- PT. Bank Tabungan Negara Tbk, (cabang Purwokerto), selaku kreditur preferen atau dapat diwakilkan oleh kuasa hukumnya.
- Balai Harta Peninggalan Semarang, selaku Kurator.

D. Pencocokan piutang, dengan demikian Hakim Pengawas membentuk daftar kreditur tetap, sebagai berikut :

1. PT.Sierad Produce Tbk, selaku kreditur konkuren.

- Jumlah tagihan ;

Menurut putusan pailit adalah Rp. 13.692.699.468,-

Menurut kreditur yang diajukan adalah Rp. 14.035.016.954,-

- Hubungan hukum atau *causa* utang piutang adalah hubungan mitra kerja usaha peternakan.

- Bukti tagihan adalah *foto copy* surat pengakuan utang.

- Jumlah tagihan kreditur yang disyahkan adalah Rp. 4.467.243.201,43

- Keterangan alasan ;

\*) terdiri dari utang pokok Rp. 3.423.174.867,- ditambah bunga atau keuntungan 5% (lima persen) per bulan selama 60 (enam puluh) bulan adalah Rp. 10.269.521.601,-

\*\*) terdiri dari utang pokok Rp. 3.423.174.867,- ditambah bunga atau keuntungan 5% (lima persen) per bulan selama 62 (enam puluh dua) bulan adalah Rp. 10.611.842.087,-

\*\*\*) terdiri dari utang pokok Rp. 3.423.174.867,- ditambah bunga sesuai Pasal 1767 Kitab Undang-undang

Hukum Perdata, menyatakan ada bunga menurut Undang-undang dan ada yang ditetapkan di dalam perjanjian. Bunga menurut Undang-undang ditetapkan dalam di dalam Undang-undang. Bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut Undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh Undang-undang. Besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis (bunga menurut Undang-undang adalah menurut Lembaran Negara tahun 1848 Nomor. 22 : enam persen). 6% (enam persen) per tahun selama 5 (lima) tahun 1 (satu) bulan atau 61 (enam puluh satu) bulan adalah Rp. 1.044.068.334, 43 sesuai hasil rapat kreditur pertama tanggal 23 Juli 2004.

2. PT. Bank Tabungan Negara (Pesero) Cabang Purwokerto, selaku kreditur separatis.
  - Jumlah tagihan kreditur ;  
Menurut kreditur yang diajukan adalah Rp. 217.056.626,-
  - Hubungan hukum atau *causa* utang piutang adalah hubungan fasilitas kredit perumahan.
  - Bukti tagihan adalah surat BTN Purwokerto tanggal 8 Juli 2004, No. 49/PWA III/LR/04.

- Jumlah tagihan kreditur yang disyahkan adalah Rp.  
217.056.626,-

- Keterangan alasan ;

\*) terdiri dari utang pokok Rp. 169.777.897,-

bunga Rp. 39.890.822,-

denda Rp. 7.637.907,-

dikurangi saldo Rp. 250.000,-

3. Bank Rakyat Indonesia Cabang Purbalingga, selaku kreditur separatis.

- jumlah tagihan kreditur :

Menurut kreditur yang diajukan adalah Rp. 276.431.865,-

- Hubungan hukum atau *causa* utang piutang adalah hubungan fasilitas kredit modal kerja.

- Bukti tagihan adalah Akte Perjanjian Kredit Nomor. 42 tanggal 20 September 1995 dihadapan Notaris Aloysius Sujanto, S.H.

- Jumlah tagihan kreditur yang disyahkan adalah Rp.  
276.431.865,-

- Keterangan alasan ;

\*) terdiri dari utang pokok Rp.120.000.000,-

Bunga Rp.156.431.865,-

#### D. Perdamaian.

penyelesaian sengketa yang ideal adalah terjadinya perdamaian (*accord*) antara debitur pailit dengan para kreditur. Dalam hal ini memang terjadi beberapa kemungkinan yakni debitur membayar utangnya dengan cara menyicil, membayar utang sebagian sisanya dihapuskan, membayar utang pokok bunga dihapus sebagai alternatif yang bisa dihasilkan berdasarkan kesepakatan debitur pailit dengan para kreditur. Bila hal ini dapat dicapai, tentu akan lebih dan menguntungkan debitur dan kreditur. Bagi debitur pailit harta kekayaannya tidak dilakukan sita umum, perusahaan bisa berjalan terus. Bagi kreditur piutang dapat dibayar kembali.

Perdamaian setelah pernyataan pailit dapat dimungkinkan, dengan demikian, debitur pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga, peluang untuk debitur pailit masih terbuka. Debitur pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditur. Upaya perdamaian akan lebih menguntungkan bagi debitur pailit dan para kreditur karena bagi debitur pailit harta kekayaannya akan dijual untuk memenuhi kewajiban debitur pailit.

Dalam rangka kepastian hukum, debitur pailit mengajukan rencana perdamaian dan paling lambat 8 (delapan) hari sebelum rapat pencocokan. Dalam rencana perdamaian yang diajukan oleh

debitur pailit, para kreditur menganalisis secara seksama, sehingga tawaran yang diajukan oleh debitur pailit cukup rasional.

Pembahasan perdamaian tersebut kreditur mengadakan rapat kreditur dan memohon masukan Kurator Balai Harta Peninggalan untuk memberikan masukan, secara etika profesi, Asosiasi Kurator dan Pengurus telah menetapkan standar profesi. Dalam butir 380 disebutkan, Kurator Balai Harta Peninggalan akan mengedepankan kemungkinan tercapainya suatu perdamaian. Dalam hal ini pula Kurator Balai Harta Peninggalan memberikan pertimbangan tertulis kepada rapat kreditur atas kelayakan rencana perdamaian debitur pailit. Dalam memberikan pertimbangan tersebut Kurator Balai Harta Peninggalan wajib secara wajar dan teliti mempertimbangkan :

- a. nilai harta pailit berbanding dengan jumlah yang diperjanjikan dalam rencana perdamaian.
- b. Adanya jaminan pembayaran dalam rencana perdamaian.
- c. Adanya dugaan penipuan dalam rencana perdamaian, termasuk jika rencana tersebut menguntungkan satu atau lebih kreditur atau debitur secara tidak wajar.
- d. Apabila memungkinkan, Kurator Balai Harta Peninggalan dapat melengkapi pertimbangan tersebut dengan pendapat ahli yang memiliki kualifikasi untuk itu.

Diterima atau ditolaknya berdasarkan rapat dari kreditur konkuren dalam rapat kreditur oleh lebih setengah jumlah kreditur konkuren yang hadir yang mewakili 2/3 jumlah seluruh piutang konkuren. Dengan demikian, jumlah kreditur konkuren tidak memenuhi jumlah yang yang ditetapkan maka dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit dalam keadaan pemberesan (*insolvency*). Pada akhirnya, menyatakan demi hukum pelaksanaan pemberesan dengan tujuan untuk menguangkan harta debitur pailit untuk memenuhi kewajiban kepada para kreditur.

#### **4.1.2. Tahap Pemberesan Harta Pailit Pada Perusahaan Perorangan.**

Bahwa pemberesan (*insolvency*) ini terjadi demi hukum yang mana tidak terjadi perdamaian dan harta debitur pailit berada dalam keadaan tidak mampu membayar seluruh utang yang wajib dibayar. Dalam tahapan pengurusan tersebut diatas, yaitu telah terpenuhi semua persyaratan administratif dan pendataan semua harta kekayaan debitur pailit. Dengan demikian, Kurator Balai Harta Peninggalan menjual harta kekayaan debitur pailit.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> *Ibid*,



Tahapan penjualan harta debitur pailit ini dapat dilakukan dengan dilakukan sita umum didepan umum yaitu dengan prosedural lelang. Dapat pula Penjualan harta debitur pailit dengan dibawah tangan dengan persetujuan Hakim Pengawas.

Berdasarkan pernyataan pailit Nomor.01/PAILIT/2004/PN.Niaga, Smg, Berita Acara Rapat *Verifikatie* dalam kepailitan tanggal 23 Juli 2004 dan Berita Acara Rapat *Verifikatie* tanggal 06 Agustus 2004 serta Surat dari Kurator Balai Harta Peninggalan tanggal 06 Agustus 2004 Nomor. W9.Ca-HT.05.14-35/III tentang permohonan penetapan ijin jual dan penunjukkan Appraisal terhadap barang-barang milik Ir.Sarwoko dan Nunik Sriatun alias Ny. Sarwoko, terpailit.

Hakim Pengawas meneliti isi permohonan Kurator Balai Harta Peninggalan, untuk kepentingan percepatan pemberesan harta pailit untuk menunjuk PT. Actual Kencana Appraisal, sebagai Appraisal atau penaksir untuk menaksir dan menentukan harga limit dari harta-harta kekayaan dibawah ini serta memberi izin kepada Kurator Balai Harta Peninggalan untuk menjual secara dibawah tangan terhadap harta pailit, berupa :

- sebuah bangunan rumah diatas tanah Hak Milik, milik Ir. Sarwoko luas 503 m2 terletak di Perum Limas Agung Estate CD.II-I Rt.04 Rw.09 Kelurahan Bancor Kembar Kecamatan Purwokerto Utara Banyumas.

- sebidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor. 97 luas 4.620 m<sup>2</sup> atas nama Ir.Sarwoko, terletak di Desa Kedungwuluh Kecamatan Kalimanah Purbalingga.
- sebidang tanah tanah sertifikat Hak Milik Nomor. 98 luas 2000 m<sup>2</sup> atas nama Ir. Sarwoko, terletak di Desa Kedungwuluh Kecamatan Kalimanah Purbalingga.
- Sebidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor. 796 luas kurang lebih 920 m<sup>2</sup> atas nama Ir.Sarwoko, terletak di Desa Blater Kecamatan Kalimanah Purbalingga
- Sebidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor. 169 luas 616 m<sup>2</sup> atas nama Djaimah Janda Suratman, terletak di Desa Pasir Muncang Kecamatan Purwokerto Kabupaten Banyumas.
- Sebidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor 77 luas kurang lebih 6.615 m<sup>2</sup> atas nama Sanradji alias Sadini, terletak di Desa Selaganggeng Kecamatan Mrebet Purbalingga.
- Sebidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor. 842 luas kurang lebih 710 m<sup>2</sup> atas nama Nunik Sriatun, terletak di Desa Blater Kecamatan Kalimanah Purbalingga.

Berdasarkan permintaan, dapat disampaikan nilai pendahuluan (*advance figures*) penilaian dari harta debitur pailit tersebut. Nilai pasar (*market value*) adalah perkiraan jumlah uang yang dapat diperoleh dari transaksi jual atau hasil penukaran suatu *property* pada tanggal penilaian antara pembeli yang berminat membeli dan penjual yang berminat menjual

dalam suatu transaksi bebas ikatan yang penawarannya dilakukan secara layak dimana kedua pihak masing-masing mengetahui dan bertindak hati-hati tanpa paksaan. Artinya, tujuan dari penilaian ini untuk keperluan kepailitan.<sup>78</sup>

Nilai limit atau nilai pailit untuk penggunaan kembali adalah perkiraan jumlah uang yang diperhitungkan akan dapat diperoleh dari suatu transaksi jual beli *property* atau fasilitas yang berhenti, dalam waktu yang terbatas dimana penjual terpaksa menjual, untuk menjual dan sebaliknya pembeli terpaksa untuk membeli, dengan asumsi seluruh *property* atau fasilitas akan dijual secara utuh untuk diteruskan sesuai penggunaannya.<sup>79</sup>

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pokok dan faktor-faktor lain yang ada hubungannya dengan penilaian, maka diuraikan dibawah ini hasil penilaian Appraisal :

- Lokasi 1.

Komplek Perumahan Limas Agung Estate, CD II No.1 Rt.04 Rw 09, Kelurahan Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

- Lokasi 2.

Jalan Margabakti No.48, Kelurahan Pasirmuncang, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

- Lokasi 3.

---

<sup>78</sup> Wihartono, *Wawancara dengan Branch Manager PT. Actual Kencana Appraisal*. Pada tanggal 15 Maret 2007, Semarang.

<sup>79</sup> *Ibid*

Jalan Raya Jompo Kalimanah, (Jalan Raya Purbalingga – Sokaraja) Desa Blater, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah.

- Lokasi 4.

Jalan Desa Kedungwuluh, (didalam Jalan Raya Kalimanah-Padamara) Desa Kedungwuluh, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah.

- Lokasi 5.

Didalam Jalan Raya Mrebet-Bobotsari, Desa Selaganggend, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga-Jawa Tengah.

- Lokasi 6.

Jalan Raya Padamara-Purbalingga, Desa Padamara, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga-Jawa Tengah.

Tabel 4.1.  
Hasil Penaksiran Harta Pailit.

| Uraian                 | Luas/M | <u>Biaya Pengganti Baru</u> | <u>Nilai Pasar</u>       | <u>Nilai Limit/Nilai Likuidasi Dalam Penggunaan Kembali</u> |
|------------------------|--------|-----------------------------|--------------------------|---|
| *)Tanah                | 503    | Rp. 321.900.000,-           | Rp. 321.900.000,-        | Rp.209.200.000,-  |
| *)Bangunan :           |        |                             |                          |   |
| -Rumah Tinggal         | 301    | Rp. 398.640.000,-           | Rp. 172.210.000,-        | Rp. 103.300.000,-   |
| *Sarana Pelengkap      |        | <u>Rp. 18.110.000,-</u>     | <u>Rp. 7.100.000,-</u>   | <u>Rp. 4.300.000,-</u>                                      |
| <b>Jumlah Lokasi 1</b> |        | <b>Rp. 738.650.000,-</b>    | <b>Rp. 501.210.000,-</b> | <b>Rp. 316.800.000,-</b>                                    |
| *)Tanah                | 616    | Rp. 104.700.000,-           | Rp. 104.700.000,-        | Rp. 68.100.000,-  |
| *)Bangunan :           |        |                             |                          |   |
| -Rumah Tinggal         | 337    | <u>Rp. 290.980.000,-</u>    | <u>Rp. 88.460.000,-</u>  | <u>Rp. 53.100.000,-</u>                                     |
| <b>Jumlah Lokasi 2</b> |        | <b>Rp. 395.680.000,-</b>    | <b>Rp. 193.160.000,-</b> | <b>Rp. 121.200.000,-</b>                                    |
| *)Tanah                | 1.630  | Rp. 342.300.000,-           | Rp. 342.300.000,-        | Rp. 222.500.000,-   |
| *)Bangunan :           |        |                             |                          |   |
| -Rumah Tinggal         | 120    | Rp. 137.080.000,-           | Rp. 69.090.000,-         | Rp. 41.500.000,-  |
| -Toko                  | 127    | <u>Rp. 139.450.000,-</u>    | <u>Rp. 82.550.000,-</u>  | <u>Rp. 49.500.000,-</u>                                     |
| Jumlah Bangunan        |        | <b>Rp. 276.530.000,-</b>    | <b>Rp. 151.640.000,-</b> | <b>Rp. 91.000.000,-</b>                                     |
| *Sarana Pelengkap      |        | <u>Rp. 43.770.000,-</u>     | <u>Rp. 18.210.000,-</u>  | <u>Rp. 9.100.000,-</u>                                      |
| <b>Jumlah Lokasi 3</b> |        | <b>Rp. 662.600.000,-</b>    | <b>Rp. 512.150.000,-</b> | <b>Rp. 322.600.000,-</b>                                    |

|  |       |  |  |  |
|--|-------|--|--|--|
| Tanah Kosong<br><b>Jumlah Lokasi 4</b> | 6.260 | <b>Rp. 81.400.000,-</b>                          | <b>Rp. 81.400.000,-</b>                          | <b>Rp. 48.800.000,-</b>                          |
| Tanah Kosong<br><b>Jumlah Lokasi 5</b> | 6.615 | <b>Rp. 112.500.000,-</b>                         | <b>Rp. 112.500.000,-</b>                         | <b>Rp. 67.500.000,-</b>                          |
| Tanah Kosong<br><b>Jumlah Lokasi 6</b> | 6.782 | <b><u>Rp. 718.900.000,-</u></b>                  | <b><u>Rp. 718.900.000,-</u></b>                  | <b><u>Rp. 431.300.000,-</u></b>                  |
| <b>Jumlah Seluruh Dibulatkan</b>       |       | <b>Rp.2.709.730.000,-<br/>Rp.2.709.700.000,-</b> | <b>Rp.2.119.320.000,-<br/>Rp.2.119.300.000,-</b> | <b>Rp.1.308.200.000,-<br/>Rp.1.308.200.000,-</b> |

Sumber : Data primer yang diolah.

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dengan nilai jumlah Rp. 2.709.700.000,- (dua miliar tujuh ratus sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), Rp. 2.119.300.000,- (dua miliar seratus sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.308.200.000,- (satu miliar tiga ratus delapan juta dua ratus ribu rupiah) merupakan biaya pengganti baru, nilai pasar dan nilai limit atau nilai likuidasi untuk penggunaan kembali dari harta pailit.

Tabel 4.2  
Daftar Pembayaran Pembagian Tahap Pertama Kepada Kreditur.

| No. Urut | Nama Kreditur                                    | Alamat  | Jumlah Tagihan              | Jumlah yang dibayarkan  | Keterangan   | Tanda tangan       |
|----------|--|---|-----------------------------|-------------------------|--|--------------------|
| 1        | PT.Bank Tabungan Negara Tbk Cabang Purwokerto    | Jl. Jendral Sudirman No.431 Purwokerto                        | Rp. 217.056.626,-           | Rp.195.706.719,-        | -kreditur preferen<br>-lunas 100%  | 1.bukti terlampir  |
| 2.       | PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Purbalingga | Jl. Jendral Sudirman No. 214 A Purbalingga                    | Rp. 276.431.865,-           | Rp. 198.215.932         | -kreditur preferen<br>-lunas 100%  | 2. bukti terlampir |
| 3.       | PT. SIERAD PRODUCE Tbk Dahulu PT. ANWAR Sierad   | Jl. Raya Parung Km 19 Desa Pamegarsari Kecamatan Parung Bogor | Rp. 4.467.243.201,43        | Rp. 187.972.949,-       | -Kreditur konkuren<br>-baru terbayar 4,2 %<br>Sisa tagihan<br><br>Rp. 4.279.270.252,43 | 3.Bukti terlampir  |
|          | <b>JUMLAH</b>                                    |   | <b>Rp. 4.960.731.692,43</b> | <b>Rp.581.895.600,-</b> |  |                    |

Sumber : Data primer yang diolah.

Berdasarkan tabel diatas dijelaskan bahwa pembayaran pada para kreditur preferen lebih didahulukan, pemberesan harta pailit pada perusahaan perorangan telah dilaksanakan oleh Kurator Balai Harta Peninggalan bagi para kreditur preferen telah dilunasnya kewajiban debitur namun untuk kreditur konkuren dapat memperoleh sisa kewajiban dari debitur pailit dikemudian hari, yang penagihannya tanpa melalui kepailitan dan dapat dimintakan penagihan sederhana dengan dijalankan putusan pailit ada sampai semua utangnya yang telah diverifikasi dibayar lunas.

Tabel 4.3.  
Perhitungan Pertanggung Jawaban Keuangan Debitur Pailit Pada Kurator Balai Harta Peninggalan

| Tanggal         | Uraian  | Nomor Laporan Kas | Debit           | kredit           |
|-----------------|---|-------------------|-----------------|------------------|
| 2004<br>22 Juni | Dari : Saudara Ardhyanto<br>Atas nama PT. Sierad Produce<br>yi : persediaan biaya pemasangan pengumuman kepailitan Ir. Sarwoko dan Ny. Nunik Sriatun alias Ny. Sarwoko  | 23                |                 | Rp. 10.000.000,- |
| 30 Juni         | Kepada : I Nengah Mudani, SH<br>Sekretaris Balai Harta Peninggalan Semarang.<br>yi : biaya pemasangan iklan di Berita Negara Republik Indonesia, Harian Suara Merdeka dan Wawasan                                 | 50                | Rp. 4.932.200,- |                  |
| 2 Juli          | Kepada : I Nengah Mudani, SH<br>yi : biaya mengurus budel pihak ketiga kepailitan Ir.Sarwoko dan Ny. Nunik Sriatun untuk melaksanakan pemeriksaan setempat atas aset-aset pailit guna inventarisasi budel pailit. | 52                | Rp. 1.473.200,- |                  |
| 7 Juli          | Kepada : Dra. Endang Susilowati.<br>yi : Biaya mengurus budel pihak ketiga kepailitan Ir. Sarwoko dan Ny. Nunik Sriatun guna pemasangan   |                   |                 |                  |

|              |   |     |                 |                   |
|--------------|---|-----|-----------------|-------------------|
| 20 Juli      | iklan ke Berita Negara Republik Indonesia.<br><br>Kepada : I Nengah Mudani, SH<br>yi : Biaya persiapan perlengkapan dan pelaksanaan rapat kreditur pertama kepailitan Ir. Sarwoko dan Nunik Sriatun di Pengadilan Negeri Semarang.  | 53  | Rp. 1.020.000,- |                   |
| 14 September | Kepada : I Nengah Mudani, SH<br>yi : Biaya mengurus budel pihak ketigakepailitan Ir Sarwoko dan Ny Nunik Sriatun guna mendampingi penaksir PT. Actual Kencana Appraisal di Pengadilan Niaga Semarang atas aset pailit budel tersebut  | 57  | Rp. 1.000.000,- |                   |
| 4 Nopember   | Dari : Saudara Hermawan S<br>Jl Letnan Achmadi No.27 Purbalingga<br>yi : Pembelian rumah / tanah HGB No.976 atas nama Nunik Sriatun, yang terletak di jalan Raya Jompo Kalimanah Desa Blater Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga.   | 72  | Rp. 1.089.200,- |                   |
| 4 Nopember   | Dari : Saudara Hermawan S<br>Jl. Letnan Achmadi No.27 Purbalingga<br>yi : Pembelian rumah / tanah HGB No.377 atas nama Ir Sarwoko yang terletak di Komplek Perumahan Limas Agung Estate CD II No. 1 Rt 04 Rw 09 Kelurahan Bancar Kembar, Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas. | 58  |                 | Rp. 350.000.000,- |
| 5 Nopember   | Kepada : I Nengah Mudani<br>yi : Biaya mengurus budel pihak ketiga kepailitan Ir.Sarwoko dan Ny Nunik Sriatun guna melaksanakan pembayaran utang pailit tersebut kepada Bank Tabungan Negara Cabang Purwokerto dan Bank Rakyat Indonesia Cabang Purbalingga                             | 59  |                 | Rp. 350.000.000,- |
| 12 Nopember  | Kepada : I Nengah Mudani SH<br>Sekretaris pada Balai Harta Peninggalan Semarang<br>yi : Pembayaran / pelunasan utang pailit Ir. Sarwoko –Nunik Sriatun alias Ny. Sarwoko kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Purbalingga  | 102 | Rp. 1.089.200,- |                   |

|                   |   |     |                                      |                         |
|-------------------|---|-----|--------------------------------------|-------------------------|
| 12<br>Nopember    | Kepada : I Nengah Mudani SH<br>Sekretaris pada Balai Harta Peninggalan Semarang<br>yi : Pembayaran / pelunasan utang pailit Ir. Sarwoko – Nunik Sriatun alias Ny. Sarwoko kepada PT. Bank Tabungan Negara Cabang Purwokerto   | 103 | Rp. 198.215.932,-                    |                         |
| 12<br>Nopember    | Kepada : Saudara Muslich, SH.MH<br>Anggota tehnik Hukum pada Balai Harta Peninggalan Semarang<br>yi : Pembayaran Pajak Penjualan (ssp) atas rumah / tanah milik budel pailit Ir Sarwoko yang terletak di Komplek Perumahan Limas Agung Estate CD II No. 1 Rt 04 Rw 09 Kelurahan Bancar Kembar, Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas. | 104 | Rp. 195.706.719,-                    |                         |
| 12<br>Nopember    | Kepada : Saudara Muslich, SH.MH<br>Anggota tehnik Hukum pada Balai Harta Peninggalan Semarang<br>yi : Pembayaran Pajak Penjualan (ssp) atas rumah / tanah milik budel pailit Ir Sarwoko yang terletak di jalan jompo kalimanah Rt. 02 Rw. 05, Desa Blater Kecamatan Kalimah Kabupaten Purbalingga   | 105 | Rp. 17.500.000,-                     |                         |
| 2005<br>3 Januari | Kepada : Saudara Heru Rahardjo<br>Bendahara Penerima pada Balai Harta Peninggalan Semarang<br>yi : Upah penjualan barang tetap milik kepailitan Ir. Sarwoko – Nunik Sriatun untuk disetorkan ke Kantor Kas Negara di Semarang   | 106 | Rp. 17.500.000,-                     |                         |
| 4 Januari         | Kepada : Ir. Wihartono, Branch Manager PT. Actual Kencana Semarang<br>yi : biaya penaksiran barang tetap milik aset kepailitan Ir. Sarwoko – Nunik Sriatun  | 126 | Rp. 73.500.000,-                     |                         |
| 13 Januari        | Kepada saldo  | 127 | Rp. 9.000.000,-<br>Rp. 187.972.949,- |                         |
|                   | <b>Jumlah</b>   |     | <b>Rp. 710.000.000,-</b>             | <b>Rp.710.000.000,-</b> |

Sumber : Data primer yang diolah.



Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan biaya-biaya kepailitan yang dipikulkan kepada debitur pailit. Perhitungan pertanggung jawaban keuangan debitur pailit untuk penerimaan Kurator Balai Harta Peninggalan adalah penerimaan negara bukan pajak.<sup>80</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman, yaitu :

1. Biaya yang berkaitan dengan pembuatan pencarian dan pemberian salinan surat atau berita acara :
  - a. pembuatan salinan surat-surat.
  - b. Pembuatan berita acara penyempahan.
2. Biaya pendaftaran akta wasiat.
3. Biaya yang berkaitan dengan penjualan dan penyelesaian budel:
  - a. Penjualan budel
    1. barang tetap.
    2. barang bergerak.
  - b. Penyelesaian budel solvent.
    1. Dalam hal BHP selaku pelaksana.
    2. Dalam hal BHP selaku wali pengawas

---

<sup>80</sup> I Nengah Mudani, *Wawancara dengan Sekretaris Balai Harta Peninggalan*, Pada tanggal 14 Maret 2007, Semarang.

3. Dalam hal BHP selaku pelaksana dan campur tangan BHP berakhir sebelum batas waktu penyelesaian.
  4. Dalam hal BHP selaku wali pengawas dan campur tangan BHP berakhir sebelum waktunya.
4. Biaya yang berkaitan dengan pengurusan harta kekayaan yang dalam pengelolaan BHP :
- a. Dalam hal BHP selaku pelaksana.
  - b. Dalam hal BHP selaku wali pengawas.
  - c. Dalam hal pengurusan oleh BHP selaku pelaksana selesai sebelum berakhirnya tahun takwim.
  - d. Dalam hal pengurusan oleh BHP selaku wali pengawas selesai sebelum berakhirnya tahun takwim.
5. Biaya yang berkaitan dengan penyelesaian kepailitan :
- a. Dalam hal kepailitan berakhir dengan perdamaian.
    - 1) Nilai budel sampai dengan Rp. 50 Miliar.
    - 2) Nilai budel di atas Rp. 50 Miliar.
  - b. Dalam hal kepailitan berakhir diluar perdamaian :
    - 1) Nilai budel sampai dengan Rp. 50 Miliar.
    - 2) Nilai budel di atas Rp. 50 Miliar.
  - c. Dalam hal pernyataan pailit ditolak di tingkat kasasi atau Peninjauan Kembali (PK).

#### **4.1.3. Berakhirnya Kepailitan Dengan Pemberesan.**

Berdasarkan telah dilakukan pemberesan dan pembagian, yaitu dengan dibayar penuh jumlah piutang-piutang terhadap para kreditur, daftar pembagian penutup memperoleh kekuatan hukum tetap. Setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat maka kreditur memperoleh kembali hak eksekusi terhadap harta debitur mengenai piutang kreditur konkuren yang belum dibayar. Bahwa pembagian yang telah dilakukan, dimungkinkan masih terdapat harta kekayaan debitur, maka atas perintah Pengadilan Niaga, Kurator Balai Harta Peninggalan akan memberesakan dan mengadakan pembagian atas daftar-daftar pembagian yang seperti disebutkan diatas.<sup>81</sup>

Kurator Balai Harta Peninggalan memberikan pertanggungjawabannya pada debitur pailit dan Hakim Pengawas bahwa pelaksanaan sita umum dibawah tangan telah dilaksanakan dengan pertimbangan hukum yang sesuai dengan Undang-undang Kepailitan. Kurator Balai Harta Peninggalan mengembalikan surat-surat pribadi debitur.<sup>82</sup>

#### **4.2. Akibat Hukum Dari Pemberesan Harta Pailit Pada Perusahaan Perorangan.**

Konsekuensi hukum dengan terjadinya pemberesan harta debitur pailit, adalah penjualan harta pailit dan dibagi kecuali ada pertimbangan

---

<sup>81</sup> *Ibid*,

<sup>82</sup> *Ibid*

bisnis yang menyebabkan penundaan sita umum dan penundaan pembagian yang akan lebih menguntungkan. Pada prinsipnya tidak ada rehabilitasi. Hal ini dikarenakan dalam hal pemberesan tersebut diatas tidak tercapai perdamaian, dan harta debitur pailit lebih kecil dari kewajibannya.<sup>83</sup>

Berdasarkan hal tersebut, dapat dijelaskan bahwa rehabilitasi hanya mungkin dilakukan antara lain apabila ada perdamaian atau utangnya dapat dibayar penuh. Jika setelah pemberesan terdapat harta debitur pailit sehingga utang dapat dibayar lunas. Dengan demikian, karenanya rehabilitasi tidak dapat diajukan.

Rehabilitasi dimaksudkan untuk memulihkan nama baik debitur ataupun ahli waris dari putusan pernyataan pailit. Permohonan rehabilitasi atau pengembalian kehormatan atau nama baik, bagi debitur pailit ditujukan kepada Pengadilan Niaga Semarang yang telah memeriksa dan memutus pernyataan pailit Nomor.01/PAILIT/2004/PN.Niaga, Smg dengan disertakan bukti-bukti bahwa debitur telah memenuhi semua kewajibannya kepada para kreditur dengan memuaskan.<sup>84</sup>

Permohonan rehabilitasi baik debitur maupun ahli warisnya tidak akan dikabulkan, kecuali apabila pada surat permohonan tersebut dilampirkan bukti yang menyatakan bahwa semua kreditur yang diakui sudah memperoleh pembayaran secara memuaskan. Pengadilan Niaga menunjuk untuk diumumkan di 2 (dua) surat kabar harian dan diiklankan

---

<sup>83</sup> *Ibid*,

<sup>84</sup> *Ibid*

dalam Berita Negara. yang ditunjuk Pengadilan Niaga. Bagi kreditur yang mengajukan yang diakui dapat mengajukan perlawanan terhadap permohonan itu beserta alasan-alasannya. Bahwa dalam lampauanya waktu 2 (dua) bulan, Pengadilan Niaga dapat mengabulkan permohonan tersebut. Dengan demikian, putusan Hakim adalah putusan terakhir, yang tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi.

Tujuan rehabilitasi adalah untuk mengembalikan debitur pailit ke keadaan semula seperti sebelum jatuh pailit. Dengan berakhirnya kepailitan, dengan sendirinya debitur pailit kembali ke keadaan semula tanpa perlu permohonan rehabilitasi. Dengan adanya rehabilitasi secara resmi tersebut, debitur pailit akan memperoleh kepercayaan umum kembali. Dari Undang-undang Kepailitan bahwa kepailitan sebagai sita umum dengan putusan pernyataan Pengadilan Niaga hanya mengenai harta kekayaan debitur pailit bukan terhadap orang atau pribadinya sebagai subyek hukum. Dengan tidak membedakan antara debitur yang jujur atau tidak jujur, dimungkinkan dalam keadaan debitur tidak memenuhi kewajiban pada kreditur dan para kreditur.<sup>85</sup>

Bahwa dengan putusan pernyataan pailit, banyak akibat yuridis diberlakukan kepadanya oleh Undang-undang. Akibat yuridis tersebut, berlaku demi hukum dan tidak secara otomatis berlaku, akan tetapi baru berlaku jika diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu, setelah mempunyai alasan yang wajar untuk diberlakukan. Dalam hal ini, Kurator Balai Harta Peninggalan melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit.

---

<sup>85</sup> *Ibid*

Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum. Hakim Pengawas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilaksanakan oleh Kurator Balai Harta Peninggalan.

Pernyataan putusan pailit dalam sita umum dengan dilakukan dibawah tangan tersebut atas persetujuan Hakim Pengawas. Dengan tidak secara otomatis untuk penjualan dibawah tangan ini adalah untuk menguangkan harta pailit itu sendiri. Menetapkan appraisal atau penaksir dan Kurator Balai Harta Peninggalan.<sup>86</sup>

Sita umum atas seluruh harta debitur pailit, pada prinsipnya kepailitan terhadap debitur pailit berarti meletakkan sitaan umum terhadap seluruh harta kekayaan debitur. Karena sitaan-sitaan yang lain jika ada harus dianggap gugur karena hukum. Sitaan umum tersebut berlaku terhadap seluruh kekayaan debitur meliputi :

- a. Kekayaan yang sudah ada pada saat pernyataan pailit ditetapkan.
- b. Kekayaan yang akan diperoleh oleh debitur selama kepailitan berlangsung.

Dalam hal harta kekayaan debitur pailit yang tidak termasuk dalam sitaan umum karena kepailitan, yaitu :

1. Harta kekayaan yang telah menjadi hak jaminan utang, seperti hak tanggungan, hipotik, gadai, fidusia.
2. Pendapatan tertentu dari debitur, yaitu :

---

<sup>86</sup> *Ibid*

- a. Gaji tahunan dan hak cipta.
- b. Gaji biasa, upah, pensiun, uang tunggu atau tunjangan.
- c. Uang untuk pemberian nafkah.
- d. Hak nikmat hasil seperti dimaksud dalam Pasal 311 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- e. Tunjangan dari pendapatan anak.

Pernyataan putusan pailit tersebut diatas, dapat dijelaskan debitur pailit tersebut termasuk istri atau suaminya yang kawin atas dasar persatuan harta. Konsekuensi hukum, berhubung dengan ikut pailitnya Ny. Nunik Sriatun alias Ny. Sarwoko, maka seluruh seluruh harta kekayaan istri atau suami yang termasuk ke dalam persatuan harta juga terkena sita kepailitan dan masuk dalam harta kekayaan pailit.

Debitur pailit kehilangan hak mengurus, konsekuensi hukum yang cukup fundamental dari kepailitan adalah bahwa debitur pailit kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya terhitung sejak putusan pernyataan pailit diucapkan. Dengan demikian, kekuasaan yang hilang dari debitur pailit adalah :

- a. Pengurusan harta kekayaannya.
- b. Penguasaan harta kekayaannya.

Berdasarkan hal tersebut dapat dijelaskan hal-hal lain yang tidak termasuk ke dalam pengurusan atau penguasaan harta kekayaan masih tetap dimiliki kewenangannya oleh debitur pailit. Dalam hal memiliki kewenangan dalam mengurus keluarganya.

Pemutusan hubungan kerja para karyawan, putusan pernyataan pailit ada karyawan yang bekerja pada debitur pailit. Maka baik karyawan maupun Kurator Balai Harta Peninggalan sama-sama berhak untuk memutuskan hubungan kerja. Untuk pemutusan hubungan kerja tersebut diperlukan suatu pemberitahuan pemutusan hubungan kerja dengan catatan dan jangka waktu pemberitahuan, sebagai berikut :

- a. Jangka waktu pemberitahuan pemutusan hubungan kerja yang sesuai dengan perjanjian kerja.
- b. Jangka waktu tersebut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan.
- c. Dapat di pemutusan hubungan kerja dengan pemberitahuan minimal dalam jangka waktu enam minggu.

Berdasarkan hal tersebut, dapat juga dijelaskan sama dengan uang sewa yang belum dibayar, maka debitur pailit, upah karyawan dianggap utang harta pailit (*estate debt*). Ketentuan tentang pemutusan hubungan kerja seperti di atas hanya berlaku jika pihak karyawan yang bekerja pada debitur pailit. Jika debitur pailit yang menjadi karyawan pada pihak lain, tidak ada pengaturannya dalam perundang-undangan tentang kepailitan, sehingga untuk hal yang demikian sepenuhnya berlaku perjanjian kerja dan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Keputusan-keputusan Hakim Pengawas bersifat serta merta, selain putusan Pengadilan Niaga tentang pernyataan pailit yang bersifat serta merta dan putusan-putusan lainnya dari Pengadilan Niaga mengenai kepailitan,



bahwa putusan Hakim Pengawas juga bersifat serta merta walaupun dilakukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali.

Debitur pailit dalam hak-hak tertentu tetap berlaku setelah putusan pernyataan pailit, yaitu dalam hal sebelum pailit suatu perusahaan telah membeli suatu barang dari pihak kreditur tertentu, di mana barang sudah diserahkan sementara harga belum dibayar, tetapi debitur terdapat putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga. Berdasarkan hal tersebut dapat dijelaskan hak-hak yang dimiliki oleh kreditur, antara lain :

- a. pembayaran harga barang tidak dapat lagi dimintakan oleh kreditur kepada debitur pailit, sebab debitur pailit tidak lagi berwenang untuk melakukan tindakan hukum mengenai harta kekayaannya, termasuk tidak berwenang untuk membayar harga tersebut.
- b. Kreditur dapat menggunakan hak untuk membatalkan kontrak berdasarkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbang balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.
- c. Kreditur dapat menggunakan hak reklame berdasarkan Pasal 1145 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa jika penjualan telah dilakukan tunai, maka si penjual bahkan mempunyai kekuasaan menuntut kembali barang-

barangnya, selama barang-barangnya, selama barang-barang ini masih berada di tangan pembeli, sedangkan ia dapat menghalang-halangi dijualnya terus barang-barang itu, asal saja penuntutan kembali itu dilakukan di dalam jangka waktu tiga puluh hari setelah penyerahan.

- d. Dapat menggunakan hak *reservation of title* jika disebutkan dalam kontrak jual beli tersebut.
- e. Menuntut harga dengan mengajukan diri sebagai kreditur konkuren.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan.**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada Balai Harta Peninggalan Semarang, serta pembahasan dan analisa terhadap pemberesan harta pailit pada perusahaan perorangan, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pemberesan harta pailit merupakan kegiatan penjualan atau menguangkan harta kekayaan debitur pailit. Pernyataan putusan pailit yang diucapkan Pengadilan Niaga untuk memenuhi kewajiban debitur pailit pada para kreditur dengan pelaksanaan pemberesan dilakukan sita umum berdasarkan putusan Pengadilan Niaga yang berada pada daerah hukum. Sita umum dengan melalui lelang dan dapat pula dengan dibawah tangan dengan persetujuan Hakim Pengawas. Pengangkatan Hakim Pengawas dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa dan memutus perkara kepailitan. Permohonan pernyataan pailit didaftarkan malalui Panitera Pengadilan. Pengadilan Niaga yang memproses masalah perniagaan yang berada dalam lingkungan peradilan umum. Pengurusan dan atau pemberesan oleh Kurator Balai Harta Peninggalan untuk mendaftarkan semua harta (budel) pailit, mengumumkan ikhtisar putusan pailit dalam Berita Negara Republik Indonesia dan surat kabar yang berskala nasional, memanggil para kreditur untuk mendaftarkan tagihan, pencocokan

(verifikasi) piutang, perdamaian yang ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan terpenuhinya persyaratan administratif dan pendataan semua harta kekayaan debitur pailit dengan demikian, pemberesan harta debitur pailit demi hukum dilaksanakan.

2. Aibat hukum dari pemberesan harta pailit pada perusahaan perorangan, kegiatan menjual harta kekayaan debitur pailit untuk menutupi ongkos kepailitan dan membayar semua kewajiban debitur pada para kreditur sesuai dengan kedudukan kreditur mana yang dapat didahulukan dan pembayaran pada kreditur konkuren dengan prosentase yang di setujui oleh Hakim Pengawas. Dalam hal, dapat dijelaskan bahwa kreditur tidak akan kehilangann piutangnya. Bahwa segala kebendaan debitur, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan persorangan. Dalam hal, debitur pailit memohon rehabilitasi berdasarkan ketentuan dimana para kreditur telah dipenuhi kewajibannya oleh debitur dan para kreditur telah terpuaskan. Bahwa sesungguhnya pailit terjadi atas menyangkut harta kekayaan debitur bukan kepada orangnya. Untuk mempertahankan eksistensi perusahaan memang tidak ada salah mengajukan permohonan rehabilitasi pada pengadilan yang telah menyatakan putusan pailit tersebut.

## **5.2. Saran-saran.**

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap pemberesan harta pailit pada perusahaan perorangan, maka penulis mencoba memberi saran sebagai berikut :

1. Kurator Balai Harta Peninggalan benar-benar menjaga ketidakberpihakannya kepada kreditur maupun debitur sehingga penilaian yang dilaksanakan oleh penaksir dapat menilai harta pailit pada kepentingan kepailitan.
2. azas-azas yang terkandung dalam Undang-undang Kepailitan, yaitu azas keseimbangan, azas kelangsungan, azas keadilan dan integrasi dapat diwujudkan oleh setiap unsur yang menjalankan dalam proses, prosedural, pengurusan dan pemberesan kepailitan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta ; Chandra Pratama, 1996
- Adiwinata, Saleh, *et al*, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, Edisi Bahasa Indonesia, Bandung ; Binacipta, 1983
- Asikin, Zainal, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta ; Rajawali Pers.
- Badruzama, D. Miriam, *Aneka Bisnis*, Bandung ; Alumni, 1994
- Bambang, Riyanto, *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*, Edisi 4. Yogyakarta ; BPF. 1995
- Barnes, M.C., *et al*, *Organisasi Perusahaan, Teori dan Praktek*, Jakarta ; Pustaka Binaman Pressindo, 1984
- Black, Henry Campbell. *Blacks Law Dictionary* 6<sup>th</sup> ed. St Paul – Minn, USA ; West Publishing Co. 1990
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Hukum Perusahaan (Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (Badan Usaha) Di Indonesia)*, Bandung ; Mandar Maju, 1997
- Fuady, Munir. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Edisi Revisi. Bandung ; PT Citra Aditya Bakti, 2005
- Gautama, Sudargo. *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia*. Bandung ; PT Citra Aditya Bakti, 1998
- Hanitijo, Ronny, Soemitro., *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Cet kesatu, Jakarta ; Ghalia Indonesia, 1998
- Ibrahim, Johannes. *Hukum Organisasi Perusahaan - Pola Kemitraan dan Badan Hukum*, Bandung ; PT Refika Aditama, 2006.
- I.G. Rai Widjaja. *Hukum Perusahaan*. Jakarta ; Kesaint Blanc, 2000
- Kansil, C.S.T., *et al*, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi) Bagian 3*, Cetakan I, Jakarta ; Pradnya Paramita, 1996
- Kartono, *Kepailitan Dan Pengunduran Pembayaran*, Jakarta ; Pradnya Paramita, 1985

- Lontoh, A., Rudi, *et al*, *Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung ; Alumni, 2001
- Nating, Imran, *Peranan Kurator Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*, Jakarta ; Raja Grafindo, 2004
- Prodjodikoro, Wirjono, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Cetakan kedua belas, Bandung ; Sumur Bandung, 1993
- Prodjohamidjojo, Martiman., *Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Kepailitan*. Bandung ; CV Mandar Maju, 1999
- Purwosutjipto, H.M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, buku 1 ; *Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*. Jakarta ; Djambatan, 1991.
- *.Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, buku 2 ; *Bentuk-bentuk Perusahaan*. Jakarta ; Djambatan, 1993
- *.Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 8 ; *Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*. Jakarta ; Djambatan, 2003.
- Rahuhandoko, IPM, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Jakarta ; Sinar Grafika, 1996
- Rianto, Adi., *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta ; Granit, 2004
- Said, Natsir, *Hukum Perusahaan Di Indonesia*, Bandung ; Alumni, 1987
- Satrio, J, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku II*, Cetakan I, Bandung ; Citra Aditya Bakti, 1995
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Kepailitan Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Terkait Dengan Kepailitan*, Cetakan I, Bandung ; Nuansa Aulia, 2006
- Siti Soemarti, Hartono *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Yogyakarta ; Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, 1993

- Sjahdeini, R., Sutan, *Hukum Kepailitan*, Jakarta ; Pustaka Utama Grafiti, 2002
- Soedjono, Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan (Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia)*. Bandung ; CV Mandar Maju, 1997
- Soekanto, Soerjono., *et al.*, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta ; PT RajaGrafindo Persada, 2003
- \_\_\_\_\_ . *Peran dan Penggunaan Perpustakaan di Dalam Penelitian Hukum*. Cet Kesatu, Jakarta ; PT RajaGrafindo Persada, 1979
- Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I, II, Jakarta ; Soeroenga, 1960
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cetakan XXVI. Jakarta ; PT Intermasa, 1994
- \_\_\_\_\_ . *Hukum Pembuktian*, Jakarta ; Pradnya Paramita, 1980
- \_\_\_\_\_ . *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta ; Pradnya Paramita, 1985
- \_\_\_\_\_ . *Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan*. Jakarta ; Pradnya Paramita, 1986
- Sumarni, Murti., *et al.*, *Pengantar Bisnis (Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan)*. Edisi Kelima, Yogyakarta ; Liberty, 1998
- Sutantio, Retnowulan, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi Dan Perbankan*. Jakarta ; Seri Varia Justisia, 1996
- Suparni, Niniek. *Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Kepailitan*. Jakarta ; Rineka Cipta, 2000
- Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
- Waluyo, Bernadette., *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Cetakan I, Bandung ; Mandar Maju, 1999
- Wignjosumarto, Parwoto, *Hukum Kepailitan Selayang Pandang (Himpunan Makalah)*, Jakarta ; Tatanusa, 2003



Yani, Ahmad., *et al.*, *Seri Hukum Bisnis - Kepailitan*. Jakarta ; PT RajaGrafindo Persada, 2004

Yuhassarie, Emmy, *Proseding Rangkaian Lokakarya Terbatas Undang-undang Kepailitan Dan Perkembangannya*, Jakarta ; PPH, 2004

\_\_\_\_\_ *Proseding Lokakarya Terbatas Kepailitan Dan Transfer Aset Secara Melawan Hukum*, Jakarta ; PPH, 2004